

**VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN
PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN Pdg)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
SITI NURHAYATUL FITRI
NIM. 1617303084**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama: : Siti Nurhayatul Fitri
NIM : 1617303084
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “**VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN PENGANIAYAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN Pdg)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 15 Mei 2023

Menyatakan



Siti Nurhayatul Fitri

NIM. 1617303084


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

***Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan
Pemidanaan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No.
373/Pid.B/2020/PN.Pdg)**

Yang disusun oleh **Siti Nurhayatul Fitri (NIM. 1617303084)** Program Studi **Hukum
Tata Negara**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji
Skripsi.

Ketua Sidang Penguji I




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang Penguji II



Nike Mutiara Fauziah
NIP. 19930227 202012 2 017

Pembimbing Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 09 Juni 2023



Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Siti Nurhayatul Fitri

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H.
Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Siti Nurhayatul Fitri

NIM : 1617303083

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN Pdg).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum

NIP. 198301142008012014

VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN PENGANIAYAAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN Pdg)

ABSTRAK

Siti Nurhayatul Fitri

NIM. 1617303084

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Victim precipitation awalnya merupakan teori kriminologi dan kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi tersebut. *Victim Precipitation* adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Peran korban kejahatan antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pihak korban, kapan dilakukannya sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Antara korban dan pelaku terdapat hubungan yang fungsional yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana penganiayaan pada putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg. Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sudah mempertimbangkan aspek *victim precipitation*, peran korban sebagai pihak yang memancing terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan atau keadaan yang meringankan bagi pelaku.

Kata Kunci : *Victim Precipitation, Pertimbangan hakim, Korban, Pelaku.*

MOTTO

“Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan.”

Aristoteles



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

D. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Lafz *al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:


هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada Bapak Alipudin dan Ibu Siti Aminah selaku orang tua penulis dan juga adik saya Maolana Malik Ibrohim yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing, Ibu Vivi Ariyanti yang sudah ikhlas memberi ilmu, meluangkan waktunya untuk bimbingan di selasela kesibukan mengajarnya, motivasi yang selalu diberikan dan tentu saja doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terimakasih juga penulis haturkan kepada teman-teman kelas Hukum Tata Negara B yang telah menemani selama hampir 4 tahun dalam proses perkuliahan. Terimakasih atas doa baik serta dukungan moril dan formilnya kepada penulis hingga terselesaikannya masa Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 57/Pid.B/2022/PN.Slw)." Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:


1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
12. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Alipudin dan Ibu Siti Aminah yang senantiasa memberikan doa terbaik tanpa henti-hentinya, dan dukungan yang diberikan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
13. Kepada adik saya Maolana Malik Ibrohim serta segenap keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan serta selalu mendampingi penulis ketika di masa-masa penting selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

14. Keluarga Hukum Tata Negara B angkatan 2016, Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2016, yang telah menemani dan memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas semua bantuan, waktu, ilmu dan doanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP VIKTIMOLOGI, VICTIM PRECIPITATION DAN TEORI KEADILAN	21
A. Viktimologi	
1. Pengertian Viktimologi.....	21
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	24
3. Jenis-jenis Viktimologi.....	26
4. Korban Kejahatan	33
B. <i>Victim Precipitation</i>	
1. Pengertian <i>Victim Precipitation</i>	35

2. <i>Victim Precipitation</i> Dalam Putusan Pemidanaan.....	36
3. Teori Keadilan	42
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 373/Pid.B/2020/PN	
Pdg	48
A. Kasus Posisi	48
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	53
D. Alat Bukti	55
E. Pertimbangan Hakim	65
F. Amar Putusan	66
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 373/PID.B/2020/PN.	
Pdg TENTANG <i>VICTIM PRECIPITATION</i> SEBAGAI	
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN	
PEMIDANAAN PENGANIAYAAN	68
A. <i>Victim Precipitation</i> Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan Penganiayaan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg	68
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

Biddokes	: Bidang Kedokteran dan Kesehatan
HAM	: Hak Asasi Manusia
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
Polda	: Kepolisian daerah
RI	: Republik Indonesia
RSUD	: Rumah sakit Umum Daerah
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SKKMA	: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Slw	: Slawi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
VER	: Visum et Repertum



The logo of UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri is a circular emblem. It features a central white figure with wings, resembling a stylized bird or angel, with the letters 'UIN' prominently displayed in the center. Below the figure is an open book. The entire emblem is set against a light green background with a yellow border. The text 'PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI' is written in white capital letters along the bottom arc of the circle.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 2 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 : Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 10: Sertifikat Pendukung

Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum merupakan suatu sistem dari unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Unsur-unsur tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik di dalam maupun di luar sistem hukum. Perpaduan pengaruh yang selalu berubah ini menciptakan sistem yang terbuka untuk interpretasi yang berbeda.¹

Sistem hukum suatu negara menempatkan prioritas tinggi pada hukum pidana. Hukum pidana memiliki dua sisi: mereka yang menguasai apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, serta mereka yang melanggar hukum dan mereka yang mengancam untuk melakukannya. Hukum pidana yang bersifat substantif atau materil inilah yang disebut dengan hukum pidana formil adalah bidang yang mengatur bagaimana negara diperbolehkan melakukan proses hukum untuk mengadili, mencoba memvonis, dan melakukan kejahatan terhadap mereka yang bersalah.² Seiring dengan perkembangan dunia, kejahatan juga berkembang, begitu pula prosedur penegakan hukum, yang seringkali bertentangan dengan gagasan ini. Sebagai ilustrasi, penganiayaan terhadap tersangka saat meminta pengakuan, intimidasi dalam kasus palsu, pemerasan, dll. Para korban juga berpendapat bahwa hak-hak lain belum terpenuhi, termasuk

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 159-160.

² Patrick Corputty, dkk, "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)", *Jurnal Belo*, Vol.7, no.1, 2021, hlm. 115.

yang terkait dengan pemungutan ganti rugi, hak-hak lain, mengetahui status kasus, dan dakwaan yang lemah atau ringan.³

Subbidang hukum pidana yang dikenal sebagai viktimologi muncul setelah Perang Dunia II. Dalam kerangka dinamika kejahatan, kajian viktimologi secara khusus mengkaji signifikansi keterlibatan korban serta sebab akibat dari kejahatan tersebut. Ini adalah tanggapan terhadap studi kejahatan, yang merupakan bentuk penyelidikan akademis yang berfokus pada perspektif korban.⁴ Tentang tujuan Victimologi yaitu menjelaskan sebab-sebab viktimisasi, terkait dengan alasan pengorbanan Zvonir Paul Sparovic berpendapat bahwa maksud viktimologi dalam arti terbatas, yakni sebagai penentu bagaimana korban berkontribusi pada tindakan kejahatan. Studi tentang penyebab pengorbanan, yang pada awalnya bersifat kriminologis dimulai pada awal 1970-an.⁵

Kajian kriminologi merupakan landasan bagi viktimologi, yaitu kajian tentang bagaimana korban berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Semula, pandangan ini dianggap tidak dapat diterima karena tidak memperhitungkan terjadinya kejahatan. Sedangkan kriminologi ortodoks mengabaikan peran korban dalam terjadinya kejahatan. Hans Von Hentig, seorang kriminolog, menggambarkan peran korban (*victim precipitation*) hanya sebagai akibat

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012), hlm. 1-2.

⁴ Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 7.

⁵ Angkasa, "Teori Viktimologi dalam Kontek Tujuan Viktimologi", *Simposium Revitalisasi Hukum Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV*, Kupang, 2017, hlm. 1, diakses tanggal 10 November 2022.

kesalahan yang dilakukan oleh korban yang menyebabkan kejahatan lebih sering terjadi.⁶

Peran korban didefinisikan oleh studi viktimologi sebagai setiap perilaku yang disengaja ataupun bukan disengaja, aktif atau pasif yang mungkin mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Peran ini pada dasarnya berkembang dari keadaan dan keadaan yang melingkupi korban. Berdasarkan pemahaman luas yang diberikan oleh konsep-konsep di atas, kita melihat bahwa konsep tanggungjawab dibagi antara korban dan pelaku, sebab baik korban maupun pelaku memiliki tingkat kesalahan tertentu. Terlebih korban bisa lebih bersalah dari pelaku sebab korban yang melakukan provokasi terlebih dahulu. Menurut Wolfgang, dalam kasus pembunuhan, satu korban dari empat pembunuhan ditemukan memiliki pembunuhan yang dipercepat, berdasarkan analisis studi statistik. Dalam hal mempelajari korban dan sebab-sebab terjadinya perilaku kriminal, viktimologi sendiri telah berkembang menjadi sarana untuk mengatasi atau memprediksi perkembangan kejahatan dan kriminalitas berupa perilaku kriminal yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Victimology sendiri termasuk salah satunya. proses kebijakan publik.⁷

Viktimologi adalah studi tentang viktimisasi, hubungan antara pelaku dan korban, dan termasuk melihat empat aspek subjek yang berbeda. Para ahli

⁶ Angkasa dan Iswanto, *Viktimologi* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2010), hlm. 28.

⁷ Ari Prakoso, "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5, no. 2, 2019, hlm. 1545, diakses 10 November 2022.

menjelaskan bahwa ada banyak aspek berbeda dari penelitian ini, termasuk memeriksa berbagai faktor yang terlibat:⁸

1. Keikutsertaan korban dalam suatu kejahatan dapat dimulai dari provokasi hingga penerimaan pasif tanpa rasa bersalah. (*Victim participation in the crime which may range from provocation to innocently passive reception*).
2. Ada berbagai bentuk kompensasi korban yang tersedia bagi mereka yang telah menjadi korban kejahatan oleh negara atau pelaku kejahatan.
3. Perlibatan korban dalam menentukan tingkat keseriusan kejahatan.
4. Pembelaan korban yang mencakup beberapa aspek, antara lain perlindungan korban dari prosedur hukum acara pidana yang tidak menyenangkan.

Perlu dikaji sejauh mana peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan kedudukan pelaku dalam sistem peradilan pidana sehingga hak-hak korban dan pelaku dapat diketahui secara jelas dan keadilan bagi kedua belah pihak dapat ditegakkan. Dengan demikian, Stephen Schafer merumuskan *victim precipitation typology* sebagai berikut: 1) *Unrelated Victims* yang menunjukkan bahwa korban tidak bertanggung jawab atas kejahatan tersebut; sebaliknya, dia hanya kurang beruntung menjadi sasaran para penjahat; 2) *Provocative Victims*, dikenal juga sebagai korban dan pelaku yang berbagi tanggung jawab ketika tindakan atau perilaku korban menyebabkan pelaku bereaksi; 3) *Preventive Victims*, korban yang sebagian harus disalahkan, yaitu korban yang membuat dirinya rentan menjadi korban dengan cara berpakaian

⁸Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XIII, no. 1, 2019, hlm. 36, diakses 10 November 2022.

tidak pantas, bertindak tidak pantas, atau mengatakan hal-hal yang tidak pantas; 4) Korban Lemah Secara Biologis, yaitu orang tua, anak-anak, individu yang lemah, dan mereka yang menjadi sasaran kriminal yang menarik karena kondisi fisiknya, tidak bertanggung jawab; 5) Korban yang Lemah Secara Sosial, yakni Imigran, minoritas, dan lainnya yang tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam masyarakat dipandang sebagai sasaran oleh pelaku, dan tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban atas mereka; 6) Pengorbanan diri, di mana korban memikul beban tanggung jawab, perseorangan yang berpartisipasi pada kegiatan semacam perjudian, prostitusi, pemakaian narkoba, dan kegiatan lain di mana korban dan kejahatan terhubung; dan, 7) Korban Politik, tidak ada pertanggungjawaban dari orang yang bersangkutan, khususnya orang yang menjadi korban karena melawan individu yang berkuasa atau dijadikan korban sehingga tetap dalam kedudukan sosial yang patuh atau berbakti.⁹

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada peran korban, yaitu penggunaan informasi tentang korban untuk mempengaruhi keputusan hakim dalam persidangan pidana. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya peran korban dalam putusan hakim

Dalam hal ini hakim harus jeli dalam menangani suatu perkara, agar dapat mempertimbangkan sudut pandang korban dan mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan. *Victim precipitation* tidak hanya menjadi doktrin hukum, tetapi dapat dimasukkan dalam pertimbangan hakim dalam mengambil

⁹ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam", hlm. 38.

keputusan. Kajian tentang korban dalam suatu kasus, kedudukannya terkait dengan kepentingan korban, menjadi penting untuk melihat lebih baik unsur korban, di mana pun unsur itu melekat pada korban atau dalam derajat yang juga melekat pada pelaku¹⁰

Terjadi beberapa kasus yang disebabkan oleh korban atau dalam beberapa kasus dapat dikatakan bahwa korbanlah yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan, termasuk kasus pembunuhan dalam Putusan Nomor 383/Pid.B/2014/Mtp yang melibatkan pelaku bernama AAT, 34 tahun yang divonis tiga tahun penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kronologis kejadian, pelaku melukai korban bernama Haryanto, berawal dari penjelasan bahwa korban mabuk dan menghasut serta memukulinya dengan tangan terbuka. Akibatnya pelaku terjatuh. Pelaku membalas perbuatan korban dengan menikam korban berkali-kali dengan pisau hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Peran korban tidak diperhitungkan oleh hakim. Berdasarkan unsur pasal yang didakwakan serta peraturan perundang-undangan lainnya, pertimbangan hakim semata-mata tertuju pada terpenuhinya syarat-syarat penjatuhan pidana yang digariskan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Jika pelaku mengaku jujur dan dibebaskan dari hukuman, hukuman dianggap dikurangi. Dalam kasus ini, korban dalam keadaan mabuk dan memprovokasi pelaku sehingga hakim tidak mempertimbangkannya.

¹⁰ Angkasa, dkk, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5, no. 1, 2021, hlm. 4.

Berbeda dengan kasus pada Putusan MA tertanggal 13-12-1980 N0. 354K/Cr/1980 di mana satu orang lagi meninggal dunia akibat kelalaian. Pelaku saat ini bekerja sebagai sopir dan mengoperasikan kendaraan umum bernomor polisi R 1771 D di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Dia menyalipnya dan secara tidak sengaja atau sembarangan menabrak salah satu dari enam pengendara sepeda. Fakta bahwa kedudukan korban, walaupun ada, tidak membebaskan penuntut kasasi dari kesalahan menjadi pertimbangan yang menarik di tingkat kasasi.

Contoh kasus lainnya yang terjadi baru-baru ini adalah kasus pembunuhan pada pelaku MAA (25) dan BAF(20) pada Putusan 57/Pid.B/2022/PN Slw dijatuhi hukuman pidana penjara pada pelaku MAA selama 1 tahun 10 bulan dan pelaku BAF selama 1 tahun 3 bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tuntutan pidana pada pelaku MMA dengan 2 tahun penjara dan pelaku BAF dengan tuntutan pidana 1 tahun 10 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kejadian yang sebenarnya adalah bahwa korban CS yang sudah menyepakati adanya perang sarung yang berwilayah di Kecamatan Slawi untuk ikut secara bersama-sama melakukan lomba perang sarung antar kelurahan, namun perang sarung tersebut hanya terjadi selama 15 menit karena adanya patroli dari kepolisian setempat, setelah hal itu, kemudian korban mendapati bahwa sarung yang ia bawa sebelumnya berada di tangan saksi A, kemudian

terjadilah cekcok antara korban CS dan saksi A, setelah cekcok korban CS memukul kepala saksi A. Melihat temannya dipukul oleh korban, kedua pelaku merasa tidak terima dan langsung berlari mendatangi korban lalu mendorong dan memukul sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, ya g menarik dari kasus tersebut andaikata korban tidak memukul saksi terlebih dahulu, maka bisa dikatakan peristiwa tindak pidana itu tidak dapat terjadi.

Dalam hukum pidana, peran korban diakui dalam pembelaan paksa (*noodweer*) dan pembelaan darurat yang melampaui ketentuan Pasal 49 KUHP. Rasa bersalah korban mencegah terdakwa untuk dinyatakan bersalah dan dibebaskan dari semua tuduhan. Seolah-olah korban sepenuhnya disalahkan dalam kasus dan pasal, sehingga tidak ada pembagian kesalahan antara korban dan pelaku (terdakwa).¹¹

Namun dalam praktik selama persidangan, unsur kesalahan tidak diperhitungkan dalam putusan, sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri. Oleh karena itu, putusan hakim tentu tidak adil, apalagi bagi terdakwa yang juga lekat dengan unsur korban. Kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari Pasal 193 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa pengadilan wajib menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terbukti bahwa terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim juga biasanya mendasarkan unsur-unsur yang

¹¹ Rani Hendriana, "Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan", *Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper 2018 Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan*, Vol. 8, no. 2, 2018, hlm 386.

dituntut jaksa terhadap pelaku dalam proses persidangan pada ketentuan-ketentuan normatif tersebut.

Teori relatif pemidanaan memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Dari teori ini kita mengetahui bahwa tujuan pemidanaan adalah pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Dengan menggunakan teori ini, pemidanaan yang diberikan dalam rangka melaksanakan maksud atau tujuan pemidanaan adalah untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat akibat tindak pidana tersebut.¹²

Menurut teori relatif, hukuman tidak hanya untuk membalas atau memberi penghargaan kepada orang-orang yang telah melanggar hukum tetapi juga memiliki tujuan yang spesifik dan bermanfaat. Pembalasan tidak memiliki nilai sendiri; satu-satunya nilai yang dimilikinya adalah sebagai cara untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan untuk mengurangi frekuensi kejahatan menjadi dasar pembenaran pidana. Orang-orang dijadikan penjahat sehingga mereka tidak dapat melakukannya sejak awal.¹³

Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana upaya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dapat bergantung pada tindak pidana itu sendiri, dengan menitikberatkan pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg dalam hal ini korban ikut serta dalam suatu tindak pidana, maka hakim harus mempertimbangkan adanya keterangan korban atau

¹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

¹³ Dwidja Priyatni, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2009), hlm. 26.

peranan korban dalam suatu tindak pidana dalam mengambil putusan. Alasan penulis tertarik mengambil tema ini ialah apakah hakim dalam membuat putusan khususnya putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg sudah mempertimbangkan aspek *victim precipitation* sebagai keadaan yang meringankan sehingga terpenuhinya nilai keadilan kedua belah pihak yang berperkara.

B. Definisi Operasional

Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini berupa judul dalam proposal, gagasan dan istilah berikut yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. *Victim Precipitation*

Victim Precipitation merupakan kondisi dan sikap seseorang yang mungkin menjadi korban, serta kondisi dan sikap yang mendorong seseorang untuk berbuat tindak pidana dikenal dengan istilah deposisi korban.

2. Pertimbangan Hakim

Pemikiran hakim yang ditunjuk merupakan perspektif utama dalam memutuskan pengakuan nilai, pilihan hakim yang ditunjuk mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung keyakinan hukum.

3. Putusan Pemidanaan

Putusan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim, pejabat negara yang berwenang, pada sidang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak yang berperkara. Hukuman pidana dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ancaman yang

digariskan dalam pasal yang merinci tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan pasal 193 ayat 1 putusan pengadilan menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas adalah:

Bagaimana *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kajian memiliki beberapa tujuan yang antara lain mampu membantu penulis menambah kedalaman analisisnya, yaitu:

Mengetahui bagaimana *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan penganiayaan pada putusan Pengadilan Negeri Padang nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penulis atau pihak lain dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. Manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritik

- 1) Untuk memahami bahwa *victim precipitation* merupakan pengembangan ilmu viktimologi

- 2) Untuk memberikan data ilmiah kepada penulis dan pembaca tentang pertimbangan hakim tentang penyelesaian korban saat memutuskan hukuman.
- 3) dapat memberikan sumber daya, saran, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktik

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi kalangan akademisi, praktisi, dan aparat penegak hukum, serta memperkaya referensi dan literatur tentang viktimologi dan *victim precipitation* sebagai faktor yang menilai pertimbangan dalam menentukan hukuman.

E. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya dapat membantu penulis memahami persamaan dan perbedaan antara penelitian mereka saat ini dan penelitian lain yang terkait dengannya.

Pertama, Jurnal Ari Prakoso, dalam jurnal *Legal Idea: Vol 5, No 20* (2019) berjudul: "*Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PidSus/2017/Pn. Idm)*" Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum sosial (*legal social research*). *Victim Precipitation* adalah subbidang kriminologi yang menyelidiki cara-cara di mana interaksi antara penjahat dan korbannya dapat menyebabkan kejahatan. Pola pikir dan keadaan individu yang mungkin menjadi korban, serta pola pikir

dan keadaan yang mampu menimbulkan suatu kejahatan, dikenal dengan istilah *victim precipitation*. Apa yang dilakukan korban, kapan ia melakukannya, dan di mana ia melakukannya semuanya berkontribusi pada peran korban dalam suatu kejahatan. Kejahatan terjadi ketika pelaku dan korban memiliki hubungan fungsional. Dalam kajian ini, Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm membahas bahwa viktimisasi terjadi akibat tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan di media sosial, disebabkan oleh perbuatan korban provokatif, yaitu perbuatan korban yang menimbulkan suatu kejahatan. Putusan hakim dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan *victim precipitation*, melainkan hanya berdasarkan bukti dan keterangan para saksi. Hal itu diperhitungkan dalam putusan pemberat karena pelaku kasus ITE dinyatakan bersalah karena mengakui dan mengetahui perbuatannya selama persidangan. Hakim berpendapat bahwa korban tidak berperan aktif karena dakwaan yang dilontarkan oleh terdakwa tidak cukup bukti.¹⁴

Kedua, jurnal "*Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan*" yang ditulis oleh Angkasa Rena Yulia dalam jurnal *Juridal Insights: Vol 5, No 1 Tahun 2021* digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian hukum yuridis sosiologis berbasis kasus digunakan dalam penelitian ini. Keempat putusan hakim tersebut diperiksa, dengan putusan perkara pertama berisi Putusan Nomor 309/Pd.B/2015/PN.Sgl. tindak pidana pembunuhan, putusan kedua Nomor 322/Pid.B/2016/PN.Bjn

¹⁴ Ari Prakoso, "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)", *Jurnal Idea Hukum*, vol.5, no.2, 2019.

tindak pidana penganiayaan, perkara ketiga putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Prg tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan perkara keempat dalam putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm. kejahatan pencemaran nama baik. Berdasarkan keempat putusan tersebut, dalam prakteknya hakim cenderung tidak mempertimbangkan *victim precipitation* dalam menjatuhkan putusan, karena hakim lebih berkepentingan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum terhadap pelaku. *Victim precipitation urgen* merupakan hal yang mendesak dan harus menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan digunakan sebagai hal yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hal itu dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yuridis.¹⁵

Ketiga, Jurnal berjudul "*Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)*" yang ditulis oleh Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hesanus, Julianus Latupeirissa dalam Jurnal Belo: Vol. 7, No. 1 Agustus 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Membahas mengenai posisi korban dalam kaitannya dengan tindak pidana dan model penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan *victim precipitation* dalam sistem peradilan pidana.¹⁶

Keempat, Skripsi tahun 2022 yang berjudul "*Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan*", yang

¹⁵ Angkasa, dkk, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5, no.1, 2021.

¹⁶ Patrick Corputty, dkk, "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)", *Jurnal Belo*, Vol.7, no.1, 2021.

ditulis oleh Yoga Setya Irwanda. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dalam skripsi tersebut penulis menekankan peran hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dengan berdasarkan pada *victim precipitation* atau peran korban dalam terjadinya suatu kejahatan.

Kelima, Skripsi tahun 2022 yang berjudul “*Victim Precipitation Sebagai Aspek Yang Dipertimbangkan Dalam Putusan Hakim (Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto)*” yang ditulis oleh Krismon Febianto, dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis berbasis kasus. Membahas mengenai putusan hakim berdasarkan pada peran korban dalam terjadinya suatu tindak kejahatan dalam hal ini penelitian dilakukan pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto.

Perbedaan beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini tentang kajian viktimologi dan *victim precipitation* yang lain adalah bahwa penelitian ini menitikberatkan pada kajian yuridis *victim precipitation* yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan kasus yang diambil.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian menurut Bambang Sunggono penelitian hukum bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis,

metodologis, dan konsisten karena pada hakekatnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, atau penelitian yang menggunakan pengumpulan data secara tidak langsung untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendapat (literatur). Sebuah studi dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bahan pustaka disebut dengan penelitian kepustakaan atau *library research*.¹⁷ Mengingat penelitian ini merupakan jenis penelitian tidak langsung (literatur) atau penelitian pustaka (*library research*), maka akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dari data yang dikumpulkannya dan akan melalui penelaahan literatur yang relevan, Pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun penjelasan dari pendekatan-pendekatan di atas, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan undang-undang memerlukan peninjauan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan masalah hukum yang dihadapi. Strategi hukum ini akan memungkinkan peneliti untuk menyelidiki hukum terkait untuk menghasilkan argumen yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

¹⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 26.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literature-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah metode yang melibatkan melihat kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi dan telah menghasilkan keputusan yang mengikat pengadilan. *Rasio decidendi* atau penalaran, atau faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan ketika mengambil keputusan, adalah fokus utama dari penelitian pendekatan kasus.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reasech*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pustaka pustaka berupa buku, catatan, dan laporan penelitian dari penelitian sebelumnya.¹⁸ Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹

3. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

¹⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ohala Indonesia, 2000), hm. 11.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayan Obor Indonesia, 2004), hlm. 5.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memiliki otoritas dianggap sebagai bahan hukum primer. Statuta, catatan resmi, atau risalah yang digunakan untuk membuat undang-undang dan keputusan hakim adalah bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti halnya buku-buku karya ahli hukum ternama, jurnal hukum, pendapat akademisi, kasus hukum, yurisprudensi, dan temuan simposium penelitian terkini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder serta dapat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan. Kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia merupakan contoh bahan hukum tersier yang ditemukan dalam penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Metode penelitian data dalam penelitian kualitatif, teknik penelitian data dapat berupa observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi, atau gabungan dari metode-metode tersebut. Metode dokumentasi, di sisi lain, adalah apa yang digunakan penulis penelitian ini. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ke subjek dalam

bentuk dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Atau bisa juga berasal dari dokumen-dokumen seperti buku, catatan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan peneliti. Dokumen-dokumen yang diperoleh kemudian akan dianalisis, dibandingkan, dan digabungkan untuk menghasilkan hasil studi yang terorganisir, koheren, dan lengkap.²¹

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses memilah, mengatur, mengkategorikan, dan mengklasifikasikan data setelah dikumpulkan dari semua sumber atau dari sumber data lainnya. Untuk menarik kesimpulan dan memahaminya, suatu hasil harus dicapai berdasarkan tujuan utama penelitian.²² Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.²³

G. Sistematika Pembahasan

Penulis harus terlebih dahulu mengatur pembahasan dalam tulisan ini untuk mencapai pembahasan yang sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 240.

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 183.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian*, 147.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 50.

Bab satu berisi pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistem pembahasan

Bab dua membahas landasan teori yang mana dalam bab ini merupakan perluasan landasan teori dalam bab pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah penelitian, yaitu teori terkait *victim precipitation* dan teori keadilan.

Bab tiga membahas tentang deskripsi Putusan Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, mendeskripsikan secara singkat tentang putusan perkara tersebut. Pada bab ini, terdiri dari Kasus posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Alat bukti, Pertimbangan hakim dan Amar Putusan

Bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan serta permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pembedaan penganiayaan.

Bab lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang didalamnya memuat masukan-masukan yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

KONSEP VIKTIMOLOGI, *VICTIM PRECIPITATION* DAN TEORI

KEADILAN

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹ Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.²

Dengan kata Latin "victima", yang berarti "korban", dan "logos", yang berarti "studi/ilmu", muncul lah istilah bahasa Inggris "victimology".³ Makna viktimologi mengalami tiga periode perbaikan. Pada awalnya, viktimologi hanya berkonsentrasi pada korban kejahatan. Pada tahap ini seharusnya menjadi viktimologi yang bersifat menghukum atau pengecualian. Pada tahap selanjutnya, viktimologi tidak hanya melihat masalah penyintas kejahatan tetapi juga mencakup korban kecelakaan.

¹ Lieta Vina Tania, "Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita", *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 5.

² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 43.

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm 228.

Viktimologi umum adalah nama yang diberikan untuk fase ini. Fase ketiga, yang dikenal sebagai "victimologi baru", telah memperluas viktimologi lebih jauh dengan berfokus pada isu-isu korban penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.⁴

J.E.Sahetapy mendefinisikan viktimologi sebagai “ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek”⁵. sedangkan Arief Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai “bidang ilmu yang mengkaji segala aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan”. Definisi Sahetapy berbeda dengan definisi Gosita. Di sini dapat dikatakan dengan sangat baik, bahwa korban adalah akibat dari kesalahan atau demonstrasi yang dilakukan oleh seseorang yang dapat atau tidak dapat ditegur.⁶

Saat membahas korban kejahatan, perspektif kita tidak bisa dipisahkan dari viktimologi. Berbagai aspek korban dapat diidentifikasi melalui viktimologi, antara lain: faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana orang bisa menjadi korban, upaya pengurangan jumlah korban, serta hak dan kewajiban korban kejahatan.⁷

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korban sebagai:

1. Tanda penghargaan;

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum*, hlm. 44-45.

⁵ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi* (Bandung: Eresco, 1995), hlm 158.

⁶ I Gusti Ngurah Prawata, “*Peran Korban Terjadinya Kejahatan*”, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 13.

⁷ Didik, M.Arif dan Gultom Elistaris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara norma dan relita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, 2006), hlm 33.

2. Orang yang menderita akibat perbuatannya;
3. Orang mati;
4. Orang yang mati karena kejahatan, kecelakaan, bencana alam atau yang lainnya.⁸

Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang kehilangan sumber daya fisik, mental, atau keuangan sebagai akibat dari kejahatan.⁹

Bambang Waluyo mengutip Kamus Kriminal yang mengatakan:¹⁰

Orang yang dirugikan secara fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau kehilangan nyawa akibat pelanggaran ringan yang dilakukan oleh penjahat dan lainnya disebut korban.

Pengertian “korban” oleh Arief Gosita sejalan dengan pandangan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:¹¹

Mereka yang menderita baik secara jasmani maupun rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mengejar pemenuhan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang bertentangan langsung dengan kepentingan dan hak mereka yang menderita.

Van Boven juga menggunakan Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan untuk mendefinisikan korban:¹²

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat 2.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan*, hlm. 10.

¹² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum*, hlm. 50-51.

Baik tindakan mereka (by act) maupun kelalaian (by omission) telah mengakibatkan kerugian, seperti luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian finansial, atau pelanggaran nyata atas hak-hak dasar mereka.

Seseorang yang disebut sebagai korban tentunya mengalami kerugian baik fisik, materi, maupun psikis. Korban adalah pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana. Tata cara perlindungan korban dan saksi pelanggaran HAM berat telah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.¹³

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi melihat pokok-pokok tentang korban, seperti peran korban dalam melakukan kesalahan, hubungan antara pelaku dan orang yang bersangkutan, kelemahan situasi korban dan peran korban dalam sistem penegakan hukum.¹⁴

Menurut J. E. Sahetapy, tingkat viktimologi mencakup bagaimana seseorang (dapat) tidak sepenuhnya mati oleh korban yang umumnya tidak terkait dengan kesalahan, termasuk contoh korban kecelakaan dan peristiwa bencana yang dipisahkan dari korban yang selamat dari kesalahan dan dampak kekerasan.¹⁵

¹³ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, korban) (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm. 63.

¹⁴ Mohammmad Nurul Huda, "Korban dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 66.

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum*, hlm. 45.

Menurut Arief Gosita, pokok bahasan atau ruang lingkup viktimologi,¹⁶ adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai tindak pidana atau korban pidana.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para Pesertanya adalah korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, jaksa, hakim, pengacara, dan lain-lain yang terlibat dalam terjadinya atau menjadi korban suatu tindak pidana.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventif, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogenik/ kriminogenik.

Viktimologi dan kriminologi sama-sama mempelajari viktimisasi kriminal dari sudut pandang korban, sedangkan kriminologi mempelajari viktimisasi kriminal dari sudut pandang pelaku. Meskipun ruang lingkup atau objek kajian viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan identik, namun titik tolak pengamatannya berbeda. Masing-masing merupakan bagian dari interaksi (absolut) yang interaksinya menghasilkan kriminalitas atau viktimisasi. Akumulasi penderitaan mental, fisik, sosial, ekonomi, dan moral

¹⁶ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Ghalia Press, 2004), hlm. 42.

pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu merupakan salah satu definisi viktimisasi, antara lain.¹⁷

Teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk lebih memahami keberadaan kejahatan sebagai bentuk viktimisasi, baik struktural maupun non-struktural, diperluas dengan berbagai perspektif viktimologi. Terlepas dari perspektif dalam viktimologi, mendesak individu untuk fokus dan melayani semua pertemuan yang mungkin menjadi korban secara intelektual, nyata dan sosial.¹⁸

3. Jenis-jenis Viktimologi

Stephen Schafer menegaskan bahwa korban tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan tetapi juga berperan dalam kejadiannya di bidang viktimologi. Stephen membagi tujuh (tujuh) pandangan tentang bentuk tanggung jawab korban dalam viktimologi, antara lain sebagai berikut:¹⁹

1. *Unrelated victims*, yaitu seseorang yang secara positif tidak ada hubungannya dengan pelaku kesalahan dan menjadi korban karena faktor-faktor yang diharapkan, sehingga seluruh tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
2. *Provocative victims*, merupakan mereka yang menjadi korban diakibatkan peranan korban itu sendiri yang menjadi pemicu terjadinya

¹⁷ Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP: Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 39.

¹⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 75-76.

¹⁹ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XIII, no. 1, 2019, hlm. 38.

suatu kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab secara penuh terletak kepada diri korban dan pelaku tindak kejahatan secara bersama-sama.

3. *Participating victims*, merupakan perilaku korban yang secara tidak sadar mampu menyebabkan pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab letak sepenuhnya kepada pelaku.
4. *Biologically weak victim*, yaitu kejahatan yang diakibatkan oleh keadaan fisik korban sebagai potensi utama yang menjadikannya korban kejahatan, sehingga aspek tanggung jawab terletak pada masyarakat dan pemerintah dikarenakan tidak mampu memberikan perlindungan pada korban yang tidak berdaya.
5. *Social weak victims*, Korban yang lemah secara sosial adalah mereka yang diabaikan keberadaannya oleh masyarakat, seperti gelandangan, sehingga pelaku kejahatan dan masyarakat memikul tanggung jawab sendiri.
6. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang ia lakukan sendiri (korban semu) ataupun kejahatan tanpa korban, sehingga pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban yang melakukan peran sekaligus menjadi pelaku.
7. *Political victims*, Korban yang lemah secara sosial adalah mereka yang diabaikan keberadaannya oleh masyarakat, seperti gelandangan, sehingga pelaku kejahatan dan masyarakat memikul tanggung jawab sendiri.

Keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan juga dapat dilihat sebagai bukti penggolongan beberapa jenis korban dalam perkembangan ilmu viktimologi. Korban dibagi menjadi lima (lima) aspek, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. *Non participating victims*, yaitu mereka yang melakukan penolakan kejahatan dan pelaku kejahatan akan tetapi tidak juga berpartisipasi pada penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims*, yakni mereka mempunyai karakter yang berbeda dari orang lain sehingga menyebabkan dia cenderung menjadi korban.
3. *Provocative victims*, mereka yang dengan sengaja memulai atau menciptakan kejahatan
4. *Participating victims*, adalah orang-orang yang tanpa sadar melakukan tindakan kecerobohan atau perbuatan yang membuat dirinya mudah menjadi korban.
5. *False victim*, adalah orang-orang yang menjadikan dirinya sendiri sebagai korban tanpa orang lain.

Hentig sebelumnya menyatakan bahwa peran korban dalam munculnya kejahatan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :²¹

1. Korban menginginkan terjadinya tindak pidana tersebut.

²⁰ Bambang Waluyo , Viktimologi Perlindungan hukum, hlm. 9.

²¹ Djamaludin Ancoh, “Viktimologi; Suatu Tinjauan Psikologi dalam Viktimologi”, hlm. 89-90.

2. Kerugian dari tindak kejahatan mungkin dijadikan oleh korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Kerja sama antara pelaku dan korban dapat menimbulkan akibat yang merugikan korban.
4. Kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan tidak benar-benar terjadi jika tidak ada hasutan dari korban.

Masih menurut Hentig, timbulnya kejahatan sebagai kontribusi korban disebabkan oleh kepribadian korban itu sendiri²²;

1. Tipe apatis dan malas
2. Tipe menyerahkan diri (submisif)
3. Tipe kooperatif (ikut membantu)
4. Tipe profokatif

Selain itu, Sellin dan Wolfgang memberikan klasifikasi untuk berbagai kelompok korban:

1. Primary victimization yaitu yang menjadi korban ialah korban individu.
2. Secondary Victimization yaitu juga dikenal sebagai korban kelompok, adalah ketika individu menjadi badan hukum.
3. Tertiary victimization ini mengacu pada korban yang termasuk dalam kelompok yang sangat beragam.

²²Djamaludin Ancoh, "Viktimologi; Suatu Tinjauan Psikologi dalam Viktimologi", hlm. 90.

4. No victimization menerangkan bahwa korban yang tidak bisa ditemukan contohnya seperti pengguna yang teperdaya dalam memakai produksi.²³

Mendelshon mengatakan bahwa korban terbagi dalam lima kategori berdasarkan dari segi kesalahannya, yaitu:

1. Korban yang tidak bersalah.
2. Korban yang menjadi korban sendiri karena kecerobohnya.
3. Korban serupa memiliki kesalahan dengan pelakunya.
4. Korban yang lebih bersalah dari pada pelaku.
5. Korban, yang merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab (dari perspektif ini, pelaku dapat dinyatakan tidak bersalah).²⁴

Ada beberapa kategori korban berdasarkan viktimisasi, seperti:

1. Korban kejahatan.
2. Korban bencana alam.
3. Korban penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Sementara itu, G. Widiartana dan Suryono Ekotama berpendapat bahwa hubungan korban-pelaku didasarkan pada sasaran tindakan pelaku, khususnya sebagai berikut:²⁶

²³ Imron Rosyadi, dkk, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan viktimologi)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 20.

²⁴ Didik, M.Arif dan Gultom Elistaris, *Urgensi Perlindungan*, hlm. 65.

²⁵G. Widiartana, *Victimologi prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm. 21.

²⁶ Suryono Ekotama dan G.widiartama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, kriminologi, dan hukum pidana* (Yogyakarta: Universitas admajaya Yogyakarta ,2000), hlm. 22.

1. Korban langsung, khususnya korban yang secara langsung menjadi sasaran kegiatan pelakunya.
2. Korban tidak langsung, yaitu korban yang secara tidak langsung menjadi sasaran dari perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami kerugian atau kesengsaraan.

Sebagai korban dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang membuat mereka mengalami kerugian dan penderitaan yang harus dirasakan. Penderitaan ini dapat berupa kerugian psikis dan sosial negatif, luka fisik, kerugian materi atau kerugian harta benda, dan sebagainya. Dalam pemulihannya, para korban mengalami periode penderitaan dan kehilangan yang berbeda. Meskipun demikian, masa penyembuhan yang paling lama adalah efek mental, di mana korban merasakan cedera yang berbeda dari tindakan sulit dan mengerikan yang telah terjadi padanya. Mereka mengalami penurunan mental sebagai akibatnya, menyebabkan gangguan mental.²⁷

Peran korban dalam terjadinya tindak pidana maupun tindak pidana pencurian tidak dapat dipisahkan dari pengaruh korban. Tanpa adanya peran korban yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana, maka tidak mungkin melakukan tindak pidana pencurian.

Menurut Hentig dalam spekulasinya bahwa beberapa hal yang membentuk korban dan membentuk pelanggar hukum dan pelanggarannya.²⁸

Victim preticipation yang disebut juga dengan peran korban dalam tindak

²⁷ Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 7.

²⁸ I Gusti Ngurah Prawata, "Peran Korban Terjadinya Kejahatan", hlm. 21.

pidana pencurian mengacu pada kenyataan bahwa korban baik secara sadar maupun tidak sadar telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab pelaku dan pelaku. korban. Misalnya, korban tidak mengunci rumah, meninggalkan sepeda motor tanpa mengambil kunci, memarkir sepeda motor tanpa menguncinya dua kali, atau meninggalkan dompet, handphone, atau barang berharga lainnya di tempat yang berbahaya. Hal seperti ini adalah kecerobohan korban yang memicu pelaku melakukan perampokan atau unjuk rasa menghalang-halangi dan selanjutnya memudahkan pelaku melakukan aksinya.

Sebagai korban mereka memiliki status sebagai partisipan pasif ataupun aktif dalam tindak kejahatan.²⁹ Langsung atau tidak langsung, perkiraan korban atau pekerjaan korban dipengaruhi oleh keadaan tertentu. Ketika terjadi kejahatan, korban dan pelaku memiliki hubungan yang berfungsi, sehingga korban terkadang juga bertanggung jawab. Seperti pada ilustrasi sebelumnya, kejahatan tidak dapat terjadi tanpa adanya peran korban. karena bahkan setelah kejahatan terjadi, korban masih memainkan peran penting sebagai pelaku utama.

Niat dan kesempatan adalah hal yang pertama dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya.³⁰ Di sini, niat pelaku merupakan faktor

²⁹ A. Alif Manaongi, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar", *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hlm. 41

³⁰ Angkasa dan Iswanto, *Viktimologi* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2010), hlm. 28.

internal. Sedangkan peluang adalah faktor eksternal atau faktor yang diberikan oleh korban. Di sini, kesempatan dapat diartikan sebagai faktor internal korban itu sendiri, yaitu dengan memberikan celah berupa kelalaian bagi pelaku untuk mengeksploitasi guna melakukan kejahatan. Posisi korban sebagai anggota masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya mencontohkan peran korban, atau *preicipation* korban. Seseorang lebih mungkin melakukan kejahatan di lingkungannya ketika kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan..

4. Korban Kejahatan

Secara keseluruhan, konsep korban bukan hanya korban yang menderita secara langsung, tetapi juga korban yang mengalami penderitaan yang juga mengalami yang dapat didelegasikan sebagai korban. Apa yang dimaksud dengan "korban tidak langsung" dalam konteks ini contohnya termasuk istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan ayah, dan orang tua yang kehilangan anak dan lainnya.³¹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mendefinisikan korban sebagai “seseorang yang mengalami kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana”. Definisi ini berasal dari sudut pandang hukum. Melihat definisi tersebut, maka yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;

³¹ Didik, M.Arif dan Gultom Elistaris, *Urgensi Perlindungan*, hlm. 51.

- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang ingin memenuhi kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan hak-hak mereka yang menderita..

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai berikut:

korban dan ahli warisnya, serta individu atau kelompok orang yang menderita penderitaan fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau penelantaran, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar mereka sebagai akibat dari pelanggaran berat hak asasi manusia.

Seseorang yang menderita kerugian akibat suatu tindak pidana atau yang rasa keadilannya terganggu secara langsung sebagai akibat langsung dari pengalamannya sebagai sasaran (sasaran) suatu tindak pidana dianggap sebagai korban tindak pidana.

Mendelsohn,³² mengkategorikan korban menjadi lima kategori berdasarkan tingkat kesalahannya, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;

³² Didik, M.Arif dan Gultom Elistaris, *Urgensi Perlindungan*, hlm. 52.

- d. Yang lebih bersalah dari pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Mengingat definisi korban sebelumnya, jelas bahwa korban tidak hanya mencakup individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi diri mereka sendiri atau kelompok mereka, tetapi juga, lebih luas lagi, keluarga dekat mereka, mereka yang memikul tanggung jawab langsung terhadap korban, dan individu yang menderita kerugian dalam proses membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah terjadinya viktimisasi.

B. *Victim Precipitation*

1. Pengertian *Victim Precipitation*

Bagi yang mengedepankan pendekatan rasional-analisis, kejahatan merupakan tingkah-laku yang dipertimbangkan secara rasional. Djamaludin mengutip John S. Carrol yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan realisasi dari keputusan yang diambil secara rasional.³³

Adanya peran korban dalam tindakan kejahatan bisa dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Tingkah laku korban bisa diasumsikan sebagai persetujuan oleh pelaku kejahatan, melalui tindakan yang kooperatif terhadap pelaku ataupun tidak adanya penolakan yang substantif. Maka, dengan

³³ Djamaludin Ancoh, "Viktimologi; Suatu Tinjauan Psikologi dalam Viktimologi", dalam J.E Sahetapy (ed.), *Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 87.

adanya asumsi rumus diatas dan tingkah perilaku korban, kejahatan dilakukan oleh pelaku.³⁴

2. *Victim Precipitation* Dalam Putusan Pemidanaan

Dalam perspektif viktimologi, *victim precipitation* merupakan pendekatan yang mengkonstruksikan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dan berperan dalam terjadinya viktimisasi (mengacu dalam tipologi korban), sehingga harus ada tanggungjawab yang terbagi antara korban dan pelaku. Tanggungjawab pelaku adalah dipidana. Sedangkan tanggungjawab korban diejelaskan menjadi alasan yang meringankan vonis kepada pelaku.³⁵

Victim precipitation dapat diartikan bahwa dalam terjadinya viktimisasi, korban mempunyai andil atau berkontribusi dalam kesalahan. Dalam pandangan kriminologi ortodok, cara pandang semacam ini ditolak karena dianggap tidak relevan. Namun dalam perkembangannya, menunjukkan hal yang sebaliknya, banyak kriminolog maupun viktimolog dengan dukungan hasil riset empirik, khususnya untuk viktimisasi yang melibatkan interaksi yang erat antara pelaku dan korban, antara lain dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan dijumpai korban dipandang sebagai faktor pemicu terjadinya viktimisasi. Dijelaskan bahwa korban dapat

³⁴ Menachem Amir, "Victim Precipitated Forcible Rape", *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* Vol. 58, No. 4, 1967, hlm. 493-502, diakses 8 Maret 2023 pukul 13.14.

³⁵ Pradikta Andi Alvat, "Viktimologi dan Pendekatan Victim Precipitation dalam Vonis Pidana", <https://forumkeadilanbabel.com/2022/09/20/viktimologi-dan-pendekatan-victim-precipitation-dalam-vonis-pidana/>, diakses 8 Maret 2023 pukul 13.14.

mempunyai derajat “kesalahan” yang bervariasi dalam terjadinya viktimisasi, yang kemudian beberapa viktimolog menyusun dalam tipologi korban.

Victim precipitation awalnya merupakan teori kriminologi dan kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi tersebut. Kadang korban yang terlebih dahulu menimbulkan kerusakan dan kerugian. Hal tersebut berimplikasi pada adanya tanggung jawab yang terbagi antara korban dan pelaku.

Victim precipitation juga terdapat dalam pemikiran Benjamin Mendelshon tentang tipologi korban. Tipologi korban yang disusun oleh Benjamin Mendelsohn, antara lain korban mempunyai kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*). Pengakuan keberadaan adanya *victim precipitation* dan dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan perkara pidana merupakan salah satu wujud dari perhatian terhadap korban.³⁶

Kajian *victim precipitation* dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan, posisinya terkait dengan periodisasi perhatian terhadap korban terletak pada zaman kebangkitan kepentingan korban. Artinya, melihat unsur korban dengan lebih baik di mana pun unsur korban melekat, apakah secara keseluruhan melekat pada diri korban atau unsur korban dengan kadar atau derajat tertentu juga melekat pada diri pelaku.

³⁶ Patrick Corputty, dkk, “Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)”, *Jurnal Belo*, Vol.7, no.1, 2021, hlm. 115, diakses 10 November 2022 pukul 13.14.

Pertimbangan yuridis yang relevan, antara lain terdakwa menolong korban, terdakwa menyerahkan diri, terdakwa mengembalikan hasil kejahatannya, atau korban mempunyai andil “kesalahan” dalam terjadinya tindak pidana yang terjadi. Peran korban yang diakui dalam hukum pidana yang didukung dengan teori hukum pidana adalah tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. Kesalahan yang terletak pada diri korban berakibat terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan menjadikan terdakwa tidak dipidana. Pada konteks kasus dan pasal tersebut, seolah-olah kesalahan mutlak ada pada korban, sehingga tidak ada pertanggungjawaban terbagi antara korban dan pelaku (terdakwa).³⁷

Aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan substansinya tidak diatur secara limitatif atau rinci. Dapat diartikan hal ini merupakan kebebasan hakim untuk menuangkan berbagai aspek dalam pertimbangan putusnya yang dapat merupakan pertimbangan sosiologis, misalnya terdakwa sopan selama proses di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses jalannya persidangan, dan sejenisnya. Di samping itu, dalam peran korban yang tidak

³⁷ Ari Prakoso, “Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)”, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5, no. 2, 2019, hlm. 1545, diakses 10 November 2022 pukul 13.14.

dinyatakan dalam pertimbangan putusan karena hakim lebih berfokus pada pembuktian unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwaan oleh jaksa penuntut umum. Model putusan semacam ini yang paling banyak terdapat dalam praktik dan sebagai hal yang wajar dan tidak salah dalam arti juga tetap memenuhi ketentuan normatif berbagai ketentuan yang ada.

Dengan kondisi tersebut tentang model putusan yang dibuat oleh hakim pada umumnya, sesungguhnya terbuka peluang dimungkinkannya mempertimbangkan peranan korban dalam terjadinya viktimisasi sebagai aspek peran korban yang dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.³⁸ Hal ini masih relevan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus mempelajari, menjunjung tinggi, dan menghargai prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selain Pasal 5 ayat (1), dapat pula merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang juga terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Dengan koridor ini, semakin jelas bahwa sebenarnya hakim mempunyai ruang untuk mempertimbangkan aspek *victim precipitation* yang di dalamnya mengandung peran korban dalam terjadinya tindak pidana untuk

³⁸ Angkasa, dkk, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5, no. 1, 2021, hlm. 15, diakses 10 November 2022.

dipakai sebagai alasan yang dapat meringankan pidana bagi terdakwa. Dalam deskripsi pertimbangan putusannya dapat diwujudkan dengan kalimat “terjadinya tindak pidana tidak seluruhnya merupakan kesalahan terdakwa.”

Proyeksi aspek *victim precipitation* untuk dipertimbangkan dalam putusan hakim, khususnya dalam pengaturan hukum pidana materiil ke depan seperti ini belum tampak. Hal ini dapat dicermati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi September 2019 (selanjutnya disebut RUU KUHP), khususnya ketentuan tentang Pedoman Pemidanaan dalam Pasal 54 ayat (1). Pada ketentuan pasal dan ayat tersebut, tidak terdapat satu rumusan yang menunjukkan bahwa “kesalahan” korban turut dipertimbangkan. Berbeda halnya dengan *Rule* bahwa *victim precipitation* dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman lebih ringan (*mitigated term*).³⁹

Ketentuan dalam *Sentencing Rule* selaras dengan teori dalam viktimologi terkait dengan *victim precipitation* bahwa korban juga dapat diposisikan dalam pertanggungjawaban, kealpaan, maupun kesalahan. Aspek yang wajib dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP. Dalam Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP merumuskan bahwa ringannya perbuatan, kondisi individu pelaku, atau kondisi pada saat tindak pidana dilakukan dan apa yang terjadi selanjutnya dapat dijadikan sebagai alasan pemikiran untuk tidak memaksakan hukuman atau tidak melakukan tindakan

³⁹ Patrick Corputty, dkk, “Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)”, *Jurnal Belo*, Vol.7, no.1, 2021. hlm. 115, diakses 10 November 2022.

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana dapat diartikan sebagai interaksi antara pelaku dengan korban pada waktu terjadinya tindak pidana. Perbuatan korban dapat saja menjadi keadaan yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam contoh kasus. Tentu saja hal ini harus menjadi salah satu aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Proyeksi aspek *victim precipitation* sesungguhnya urgen untuk dipertimbangkan pula dalam putusan hakim saat memeriksa dan membuat putusan untuk perkara pidana sebagai dasar menentukan besaran pidana restitusi yang dibebankan kepada terdakwa sebagaimana yang dimintakan oleh korban. Hal ini akan menjadikan putusan hakim pengadilan lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.⁴⁰

Secara fungsional, pendekatan *victim precipitation* dalam penjatuhan vonis pidana sendiri pada hakikatnya memiliki 3 arti penting. Pertama, untuk menggali dan mewujudkan keadilan materil. Kedua, sebagai basis argumentasi hukum terkait disparitas pembedaan terhadap kasus yang sama. Ketiga, sebagai legal reasoning atau penalaran hukum, yakni penggunaan alasan-alasan hukum sebagai bangunan pendirian yang dirumuskan dalam vonis.

⁴⁰ Angkasa, dkk, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pembedaan", hlm. 16.

3. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil dan pengertian “adil” tidak bersifat sewenang-wenang dan tidak berat sebelah. Secara khusus, keadilan menyiratkan bahwa keputusan dan tindakan dipandu oleh standar objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif karena tidak ada dua orang yang sama dan apa yang adil bagi satu orang mungkin tidak adil bagi orang lain. Secara alami, ketika seseorang mengklaim melakukan keadilan, itu harus relevan dengan ketertiban umum dalam pengaturan di mana skala keadilan diakui. Keseimbangan ekuitas sangat berbeda mulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya, setiap skala dicirikan tidak sepenuhnya ditetapkan oleh masyarakat sesuai permintaan publik dari masyarakat tersebut.⁴¹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya hak-hak sipil bagi setiap individu Indonesia. Tujuan hidup bersama dituangkan dalam lima nilai sila. Keadilan ini dilandasi dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan negara, dan dengan Tuhan.

Agar negara dapat mencapai tujuannya untuk mencapai kesejahteraan seluruh warga negaranya dan wilayahnya, serta mendidik

⁴¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

seluruh warganya, nilai-nilai keadilan ini harus menjadi landasan untuk hidup berdampingan dengan negara. Senada dengan itu, prinsip ingin terciptanya ketertiban dalam kehidupan bersama dalam pergaulan antar bangsa di dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan dalam hidup bersama menjadi landasan bagi pergaulan antar bangsa di dunia.⁴²

Dari Socretes hingga Francois Geny, teori-teori Hukum Alam masih berpandangan bahwa keadilan adalah mahkota hukum. Hipotesis Regulasi Normal berfokus pada “*the search for justice*”.⁴³ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Hak dan kebebasan, peluang untuk kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran adalah subjek dari teori-teori ini. Beberapa teori tersebut antara lain: Dalam bukunya etika Nicomachean, Aristoteles memaparkan teorinya tentang keadilan; dalam Sebuah teori keadilan, John Rawl menyajikan teorinya tentang keadilan sosial; dan dalam teori umumnya tentang hukum dan negara, Hans Kelsen menyajikan teorinya tentang hukum dan keadilan.

b. Keadilan Menurut Para Filsuf

1. Teori Keadilan Aristoteles

Dalam karyanya *Nichomachea's Ethics*, Aristoteles membahas pandangannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keunggulan,

⁴² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, hlm. 87.

⁴³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004) hlm. 24.

kepatuhan khusus terhadap hukum (peraturan polis saat itu, tersusun dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan umum. Selain keutamaan umum Aristoteles, Theo Huijbers membahas konsep keadilan Aristoteles sebagai keutamaan moral khusus yang terkait dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, seperti membangun hubungan yang harmonis dan mencapai keseimbangan antara dua pihak. Proporsi keseimbangan ini adalah kesamaan matematis dan relatif. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Aristoteles memahami keadilan sebagai kesetaraan. Dalam perbandingan matematis, setiap orang diibaratkan dalam satu kesatuan. Misalnya, setiap orang diperlakukan sama oleh hukum. Kemudian keadilan relatif memberi setiap orang apa yang diharapkan, sesuai dengan kemampuan dan pencapaian mereka.⁴⁴

Pada dasarnya, perspektif tentang kesetaraan ini sebagai pemberian hak istimewa yang setara tetapi bukan keseragaman. Menurut hak proporsional, Aristoteles membedakan antara hak yang sama. Manusia memandang persamaan hak sebagai satu kesatuan atau wadah. Semua orang, atau warga negara, diperlakukan sama di depan hukum dengan cara ini. Keadilan relatif memberi setiap individu apa yang menjadi kualifikasinya sesuai dengan kapasitas dan pencapaiannya.⁴⁵

⁴⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

⁴⁵ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua Puluh Enam (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 11-12.

Demikian pula, Aristoteles juga mengakui keadilan distributif dan keadilan korektif. Ia mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan dalam hukum publik yang menitikberatkan pada distribusi kekayaan, kehormatan, dan barang-barang lainnya di antara anggota masyarakat. Istilah “keadilan korektif” kemudian mengacu pada proses membuat kesalahan menjadi benar, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, atau menghukum penjahat dengan cara yang benar. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, sanksi dan kompensasi merupakan keadilan korektif. Hipotesis ekuitas menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Keadilan di bidang jabatan dan harta benda umum. Dalam hal ini, ada kesamaan geometris. Misalnya, mengingat kedudukan Bupati dua kali lebih besar dari Camat, maka Bupati perlu dihormati dua kali lipat dari Camat. Hal yang sama diberikan kepada mereka yang sama pentingnya dan kepada mereka yang tidak sama pentingnya.
2. Keadilan dalam jual-beli. Dia menegaskan bahwa posisi para pihak mempengaruhi harga barang. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Terlepas dari posisi individu, siapa pun yang mencuri

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 119.

harus dihukum. Sekarang, terlepas dari apakah seorang pejabat terlibat, jika terbukti di pengadilan bahwa seseorang telah melakukan korupsi, orang tersebut harus dihukum.

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Hakim harus menafsirkan undang-undang seolah-olah secara pribadi terlibat dalam peristiwa konkrit, karena undang-undang bersifat umum dan tidak mencakup semua persoalan konkrit. Menurut Aristoteles hakim harus memiliki *epiceia*, atau “pemahaman tentang apa yang pantas”.

2. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah bukti yang dapat dikatakan adil jika berdasarkan kesepakatan telah ditetapkan. Menurut pernyataan ini, keadilan atau rasa keadilan hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak yang berjanji mencapai kata sepakat. Pengertian di sini diuraikan dalam struktur yang luas, tidak hanya terbatas pada pengertian antara dua pihak yang akan mengadakan kontrak bisnis, persewaan, dan lain-lain. Namun pengertian di sini juga merupakan suatu pengaturan agar pilihan jatuh di antara para hakim dan pihak yang berperkara, peraturan dan pedoman yang bukan untuk satu pihak melainkan lebih menitikberatkan pada kepentingan dan bantuan pemerintah dari masyarakat luas.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

3. Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil substansial yang dapat diberikannya kepada masyarakat. Dia menyadari bahwa cara terbaik untuk mencapai kesuksesan adalah dengan membuat pengorbanan sesedikit mungkin untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan manusia. Menurut Pound, dia senang menyaksikan pengakuan dan kepuasan yang semakin meluas akan kebutuhan, tuntutan, atau keinginan manusia melalui sarana kontrol sosial, perlindungan yang semakin efektif dan luas terhadap kepentingan sosial, upaya yang berkelanjutan dan lebih efisien untuk menghilangkan pemborosan yang menghindari konflik antara manusia atas kenikmatan sumber daya dengan kata lain, rekayasa sosial lebih berhasil.⁴⁸

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Keterangan ahli merupakan suatu bentuk kenyataan dan/atau kesimpulan, atas penghargaan berdasarkan ahlinya. Ketika ahli memberikan keterangan di tingkat penyidikan, maka sebelum memberikan suatu keterangan, seorang ahli wajib mengucapkan ikrar janji ataupun sumpah terlebih dahulu. Keterangan ahli biasanya diberikan oleh seorang ahli, seperti kedokteran hakim, ahli bedah mayat (*forensik*), atau ahli lainnya.

A. Kasus Posisi

Kasus posisi yaitu uraian yang lengkap secara obyektif mengenai fakta-fakta hukum, yang terdapat di suatu kasus yang akan di telaah atau dikaji, yang nantinya akan dijadikan landasan dasar dalam merumuskan masalah hukum ataupun isu-isunya. Fakta-fakta hukum bisa terdiri dari suatu perbuatan, keadaan, atau peristiwa. Untuk dapat mengungkapkannya perlu melakukan investigasi, dan mengkaji lebih dalam atas fakta-fakta hukum dalam kasus tersebut.⁷²

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg terdapat suatu kasus posisi yang menguraikan secara obyektif dan lengkap mengenai fakta-fakta yang akan dikaji.

Berawal pada hari rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sebagai Security di area dermaga beton umum Pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul

⁷² Syamsudin, *Mahir Menulis Legal, Memorandum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 9

07.00 WIB dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 WIB terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 WIB mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga.

Setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono kembali ke kantor, kemudian sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono berboncengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kembali melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga umum, sesampainya di di dermaga umum, terdakwa turun dari sepeda motor dan duduk menunggu di pos jaga PT CSK, sedangkan saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian dengan berjalan kaki ke arah dermaga semen curah (dermaga VII) lalu duduk didalam pos jaga.

Sekira satu jam kemudian saksi Eko Sulistiyono melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju ke arah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik arah dan berjalan menuju arah keluar pelabuhan, saksi Eko Sulistiyono

mengikuti korban dari belakang dan saat melewati terdakwa yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK.

Saksi Eko Sulstiyono memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang bernama Adek Firdaus masuk tanpa izin ke area pelabuhan dan saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada melihat korban lewat di tempat itu tetapi terdakwa mengatakan tidak melihatnya, kemudian saksi Eko Sulstiyono kembali mencari keberadaan korban dan melihat korban menuju ke dalam area mess PT CSK maka saksi Eko Sulstiyono mengikuti korban menuju mess PT CSK, sesampainya di mess PT CSK, saksi menemukan korban hendak masuk ke lantai dua mess tersebut, maka saksi Eko Sulstiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulstiyono menyuruh korban untuk turun dan korbanpun turun sambil mengomel dan mengeluarkan kata kata kasar kepada saksi Eko Sulstiyono.

Setelah korban turun dan berada di dekat saksi Eko Sulstiyono, saksi menarik lengan jaket yang dipakai korban tetapi korban melakukan perlawanan terhadap saksi Eko Sulstiyono dengan meninju saksi Eko, lalu saksi Eko Sulstiyono membalas dengan memukulkan tongkat leter T yang dipegangnya kepada korban, lalu korban menangkis tongkat tersebut sehingga terlepas dari tangan saksi Eko Sulstiyono, kemudian terjadi perkelahian antara saksi Eko Sulstiyono dengan korban yaitu saksi Eko Sulstiyono memukul dada dan lengan korban dengan tangannya.

Pada saat perkelahian itu berlangsung, terdakwa yang sebelumnya sudah mendapatkan kode permintaan bantuan dari saksi Eko Sulistiyono, berjalan menuju mess PT CSK, saat terdakwa berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dan korban tersebut, terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK.

Setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah terdakwa, maka terdakwa berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepada terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan terlungkap.⁷³

⁷³ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, hlm. 3-5.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau disingkat JPU, memiliki pengertian yaitu suatu akte (*acte van verwizing*) atau surat yang memuat tentang uraian fakta-fakta yang terjadi dan uraian perbuatan, yang dimana uraian tersebut akan memberikan gambaran dan memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur yuridis pada pasal-pasal tindak pidana atau delik yang melanggar.⁷⁴

Adapun bentuk dari dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap suatu perbuatan dari si terdakwa, di dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, disusun dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg terdapat suatu kasus posisi yang menguraikan secara obyektif dan lengkap mengenai fakta-fakta yang akan dikaji.

Terdakwa dalam kasus ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru-paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung yang disebabkan trauma tajam, maka perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

⁷⁴ Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 162.

2. Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.
3. Dari pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP.⁷⁵

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan jaksa Penuntut Umum, memiliki pengertian yaitu hasil menuntut sesuatu yang dituntut, hal menuntut. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 ayat (7) KUHP tentang penuntutan, yaitu tindakan seorang Penuntut Umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke PN (*Pengadilan Negeri*) yang memiliki kewenangan dalam hal dan menurut cara yang telah di atur di dalam

⁷⁵ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, hlm. 3-11.

Undang-Undang ini, agar permintaannya di periksa dan diputus pada saat sidang oleh hakim pengadilan.⁷⁶

Terdapat bentuk mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Effendi Putra Pgl. Pendi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.
- b. Menghukum terdakwa Effendi Putra Pgl. Pendi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Satu bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
 - 2) 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
 - 3) Satu buah tongkat leter T panjang 56 cm.
 - 4) Satu helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.
 - 5) Satu helai celana pendek bermotif loreng.
 - 6) Satu helai baju kaos polos warna biru tua merk Quik silver.

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: P.T Alumni, 2007), hlm. 62.

- f. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁷⁷

D. Alat Bukti

Alat bukti memiliki pengertian yaitu, alat-alat yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana. Alat bukti ini juga memiliki kegunaan sebagai bahan pembuktian, guna memberikan keyakinan pada hakim atas kebenarannya mengenai adanya tindak pidana yang telah diperbuat oleh si terdakwa.⁷⁸

Terdapat bentuk alat bukti di dalam Putusan Pengadilan Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yaitu suatu kepastian yang dikasihkan kepada hakim di saat persidangan terkait peristiwa atau kejadian yang di sengketakan, dengan cara pemberitahuan baik secara lisan dan pribadi, yang dimana saksi dalam perkara tersebut netral, dan tidak dalam salah satu pihak, kemudian yang dipanggil dalam persidangan.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, yang disebut sebagai alat bukti keterangan saksi, yaitu sebagai berikut:

Dalam membuktikan dakwaan penuntut umum, telah diajukannya beberapa saksi yang sudah didengar keterangannya di bawah sumpah para saksi-saksi, yang intinya memnberikan keterangan, sebagai berikut:

⁷⁷ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, hlm. 2.

⁷⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 231.

a. Khairul Amri bin Suwirman

- 1) Bahwa saksi adalah sekuriti PT. Philia Citra Sejahtera yang bertugas di Pelabuhan Teluk Bayur Padang;
- 2) Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB dihubungi saksi Eko Sulistiyono Bin Suraji (Terdakwa perkara terpisah) melalui Handy Talky (HT) untuk merapat ke beton Umum sehingga saksi pergi ketempat tersebut di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur tepatnya didepan Mess PT.CSK;
- 3) Bahwa sesampai di tempat tersebut saksi terkejut karena melihat ada orang yang tergeletak miring dan ada ceceran darah di dekat korban;
- 4) Bahwa korban yang tergeletak berdarah tersebut yang saksi ketahui bernama Adek Firdaus (korban) dan saksi juga melihat ada pisau berjarak kira-kira 15 cm atau 20 cm di dekat korban;
- 5) Bahwa waktu itu saksi tidak tahu apakah korban Adek Firdaus masih hidup atau sudah meninggal;
- 6) Bahwa saksi juga melihat saksi Eko Sulistiyono Bin Suraji dan Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril ditempat tersebut;
- 7) Bahwa saksi kemudian bertanya kepada keduanya dan keduanya mengatakan kalau mereka berdua berkelahi dengan Adek Firdaus (korban);
- 8) Bahwa kemudian saksi telpon Danru yang bernama Gagah, lalu Gagah datang juga ketempat kejadian;

- 9) Bahwa yang saksi tahu tentang korban Adek Firdaus yaitu korban sering mencuri di Pelabuhan;
 - 10) Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa.
- b. Gagah Very Prasetyo
- 1) Bahwa saksi adalah anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang juga sebagai komandan regu (Danru) untuk security di Pelabuhan Teluk Bayur;
 - 2) Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.10 WIB pada saat saksi berada di rumahnya didaerah Siteba Kec.Nanggalo Padang saksi men dapat telpon dari Terdakwa Efendi Putra yang menyatakan bahwa ia ribut dengan Adek Firdaus (korban) dan meminta saksi untuk datang ke Dermaga Umum Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang;
 - 3) Bahwa saksi kemudian segera menuju Dermaga Umum Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang sekira pukul 04.40 WIB, dan sampai di Dermaga tersebut saksi bertemu dengan saksi Eko Sulistiyono (Terdakwa perkara terpisah) dan Terdakwa Efendi Putra ;
 - 4) Bahwa kemudian saksi bertanya “ kenapa” dan dijawab oleh Terdakwa Efendi Putra “itulah Ndan disana” lalu saksi berjalan ke arah Adek firdaus (korban) yang telah tergeletak di depan pintu Mess karyawan PT.CSK sekira berjarak + 1,5M (satu setengah meter) dari tempat Adek firdaus (korban) tergeletak;

- 5) Bahwa pada waktu itu saksi juga melihat ada Gagang kayu terselip di jaket korban;
- 6) Bahwa kemudian saksi menyapa Adek firdaus (korban) sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak ada jawaban, lalu saksi mendekati Adek firdaus (korban) dan memeriksa nadi leher sebelah kiri korban akan tetapi tidak saksi temukan, lalu saksi periksa nadi ditangan sebelah kanan dan saksi merasakan nadi yang sangat lemah antara ada dan tidak ada;
- 7) Bahwa kemudian saksi kembali berjalan mengarah ke pos security PT.CSK saat dalam perjalanan saksi melihat korban ada pergerakan yaitu tangan kanannya bergerak yang semula bengkok menjadi lurus, lalu saksi berteriak mengatakan Adek firdaus (korban) masih hidup, lalu saksi memerintahkan anggota satpam yang saat itu stand by di pos security PT.CSK untuk memanggil mobil Shuttle car;
- 8) Bahwa sekira 3 (tiga) menit kemudian mobil Shuttle car datang dengan cara mundur ke arah tempat Adek Firdaus (korban) tergeletak yang diikuti oleh saksi Eko Sulistiyono dan Terdakwa Efendi Putra, lalu saksi memerintahkan saksi Eko Sulistiyono dan Terdakwa Efendi Putra untuk menaikan Adek Firdaus (korban) di belakang mobil Shuttle Car;
- 9) Bahwa kemudian Adek Firdaus (korban) di bawa ke Rumah Sakit Tentara Dr. Reksodiwiryo Ganting untuk mendapatkan pertolongan;

- 10) Bahwa sesampai di rumah sakit saksi langsung menghadap dokter jaga, sedangkan Adek Firdaus (korban) telah diturunkan dan dibawa keruangan IGD untuk mendapatkan pertolongan, lalu saksi memerintahkan Gusman Hendri dan Ofra untuk tinggal di rumah sakit, sedangkan saksi kembali lagi ke Teluk Bayur menggunakan mobil Shuttle car tersebut;
- 11) Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi mendapat telpon dari Rumah Sakit Tentara Reksodiwiryo Ganting yang memberitahukan bahwa Adek Firdaus (korban) sudah meninggal;
- 12) Bahwa setahu saksi selama ini Adek Firdaus (korban) namanya masuk dalam daftar blacklis untuk dilarang masuk ke dalam PT.CSK, karena Adek Firdaus (korban) pernah tertangkap tangan melakukan pencurian diatas kapal masuk kedalam kamar kapten lalu ditangkap dan dibawa ke Polsek Teluk Bayur, tetapi saksi tidak tahu kelanjutan proses hukumnya;
- 13) Bahwa terhadap barang bukti berupa pisau berdasarkan laporan saksi Eko Sulistiyono dan Terdakwa Efendi Putra yang punya adalah Adek Firdaus (korban) sendiri;
- 14) Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sekuriti di Pelabuhan termasuk saksi Eko Sulistiyono dan Terdakwa Efendi Putra dibekali alat berupa Tongkat T, borgol, senter dan helm;
- 15) Bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2020 tersebut saksi mengetahuinya karena saksi ada Ikut ke rumah

keluarga Adek Firdaus (korban) memberikan uang santunan yangmana selaku pelaksanaan tugas, kami mohon maaf, lalu uang santunan tersebut diberikan atas nama PT.Pelindo kepada keluarga Adek Firdaus (korban);

16) Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa.⁷⁹

2. Keterangan Laboratorium Forensik

Keterangan Ahli yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, sebagai berikut:

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami :

- a. Pemeriksaan kepala : Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm. Dijumpai gigi lengkap. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.

⁷⁹ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, hlm. 12-15.

- b. Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.
- c. Dada : Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipatan ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip.
- d. Anggota gerak atas dan bawah : Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.⁸⁰

3. Barang Bukti

Barang atau benda yang sudah digunakan secara langsung dalam melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai barang bukti.⁸¹

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm;
- b. 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm;

⁸⁰ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, hlm. 10-11.

⁸¹ Rizky Maulana Hidayat, *Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg)*, Skripsi, Jurusan HTN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 98.

- c. 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm;
- d. 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end;
- e. 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng;
- f. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver.⁸²

4. Keterangan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Security di pelabuhan Teluk Bayur Padang dan mengenal korban, bahwa terdakwa menjalani pendidikan security di SPN Padang Besi Padang. Bahwa pada waktu kejadian yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sedang bertugas di dermaga beton Teluk Bayur, bahwa terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono melakukan patroli di sermaga umum pada pukul 03.00 Wib dengan sepeda motor lalu sesampainya di dermaga beton umum terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga, bahwa kemudian saksi Eko Sulistiyono berjalan melakukan patroli sendirian, bahwa sewaktu terdakwa di pos jaga kemudian datang saksi Eko Sulistiyono menemui terdakwa di pos jaga dan menanyakan apakah Terdakwa melihat korban (Adek Bidai) lewat, bahwa terdakwa mengatakan tidak melihat ada orang lewat maka saksi Eko Sulistiyono pergi berjalan kearah mess PT. CSK.

⁸² Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, hlm. 32.

Bahwa kemudian beberapa menit kemudian terdakwa mendapat isyarat cahaya senter dari saksi Eko Sulistiyono maka terdakwa berjalan menuju ke arah mess PT.CSK tersebut, bahwa sekira 10 meter dari mess terdakwa melihat saksi Eko Sulistiyono sedang berkelahi dengan korban, Bahwa terdakwa melihat saksi Eko Sulistiyono ada memukul tubuh korban tetapi saksi Eko Sulistiyono tidak ada mengalami luka luka, bahwa saat itu terdakwa ada melihat korban mengeluarkan pisau dan mengayunkannya ke arah saksi Eko Sulistiyono sehingga terdakwa langsung melerai dengan menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur, bahwa terdakwa mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memlintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah, bahwa pada saat itu saksi Eko Sulistiyono sudah mundur dan pisau sudah terjatuh dari tangan korban, bahwa kemudian terdakwa mengambil pisau korban yang jatuh terletak di tanah dan pada saat pisau sudah berada di tangan terdakwa dan terdakwa hendak berdiri, terdakwa melihat korban hendak mengayunkan golok ke arah terdakwa sambil berkata “den bunuah ang (saya bunuh kamu)” lalu Terdakwa berusaha mengelak, bahwa dengan perbuatan korban tersebut karena terdakwa merasa terancam maka terdakwa menusukkan pisau ke arah paha korban.

Bahwa setelah kena tusukan pisau tersebut, terdakwa melihat korban kesakitan dan badannya agak menunduk, bahwa karena terdakwa merasa panik dan merasa terancam sehingga terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya beberapa kali ke arah tubuh korban sehingga mengenai

bagian dada korban, bahwa kemudian korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah, bahwa setelah korban terjatuh ke tanah, terdakwa melepaskan pisau dari tangannya dan meletakkannya ditanah di dekat korban, bahwa saat korban terjatuh, golok masih berada di pegangan tangan korban, kemudian saksi Eko Sulistiyono yang mengamankan golok tersebut dengan memasukkannya kembali kedalam sarungnya yang ada di dada didalam jaket korban, bahwa pada saat terjadi perkelahian dan penusukan oleh terdakwa, saksi Eko Sulistiyono hanya berdiri beberapa meter dari tempat terdakwa dan tidak melakukan perbuatan apapun, bahwa setelah korban terjatuh ditanah, terdakwa hanya diam lalu dipanggil oleh saksi Eko Sulistiyono, kemudian terdakwa berjalan mengambil HT ke pos jaga, bahwa saksi Eko Sulistiyono menghubungi Wadan (saksi Khairul Amri) melalui HT dan meminta saksi Khairul Amri mendatangi lokasi Bahwa setelah bertemu Terdakwa dan melihat kondisi korban, lalu saksi Khairul Amri pun pergi dari lokasi kejadian.

Bahwa setelah itu saksi Gagah mendatangi lokasi dan melihat korban tergeletak di tanah, bahwa kemudian saksi Gagah menyuruh terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mengangkat korban keatas mobil shuttlecar lalu korban dibawa ke rumah sakit, bahwa sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono membersihkan bekas darah korban yang ada di lokasi kejadian dengan cara menyiramnya dengan air dan menggunakan sapu lidi, bahwa sesuai SOP nya apabila ada orang yang tidak berkepentingan masuk wilayah pelabuhan maka sebagai security harus menegur, mengamankan lalu

dibawa ke pos, bahwa sebelum terjadinya perkelahian dengan korban, saksi maupun terdakwa tidak ada menghubungi komandan, karena HT tertinggal di pos dan baru menghubungi komandan dan rekan yang lainnya setelah kejadian korban terluka dan terjatuh di tanah, bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia tetapi setelah kejadian tersebut terdakwa maupun keluarganya belum ada menemui keluarga korban untuk meminta maaf.⁸³

E. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah Aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan yang memuat unsur keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga memiliki manfaat untuk para pihak yang bersangkutan, sehingga wajib disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. Sehingga apabila putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut tidak disikapi dengan baik, teliti, dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸⁴

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, yang disebut sebagai pertimbangan hakim, yaitu sebagai berikut:

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, sebagai berikut :

⁸³ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, hlm. 30-32.

⁸⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-V (Yogyakarta: P-ustaka P-elajar, 2004), hlm. 140.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia yang meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 2) Perbuatan Terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke areal pelabuhan tanpa ijin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- 3) Antara institusi Terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian;
- 4) Terdakwa tulang punggung keluarganya.⁸⁵

F. Amar Putusan

Hakikatnya sebuah amar putusan adalah bentuk putusan yang sudah tidak bisa di ganggu gugat, dan putusannya bersifat materiil. Yang dimana sebelumnya sudah dilakukan rangkaian pemeriksaan kepada terdakwa di muka persidangan. Hal ini bisa terjadi ketika majelis hakim sudah memeriksa terdakwa yang datang ke persidangan sampai dengan selesai pokok perkaranya diperiksa.⁸⁶

Adapun amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, yaitu sebagai berikut:

⁸⁵ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, hlm. 40.

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2010), hlm. 131.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menghukum terdakwa Efendi Putra tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm;
 - 2) 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm;
 - 3) 1 (satu) buah tongkat leter T panjang 56 cm;
 - 4) 1 (satu) helai jaket parasut warna hitam merk Lands end;
 - 5) 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng;
 - 6) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver;Dipergunakan dalam perkara an. Eko Sulistiyono Bin Suraji Pgl. Eko;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO: 373/Pid.B/2020/PN Pdg TENTANG VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN

A. *Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan Pengadilan Negeri Padang No: 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang mempunyai kewenangan hukum untuk memutus suatu perkara di hadapannya. Mewujudkan keadilan substantif adalah tujuan yang tak terhindarkan. Putusan hakim terhadap suatu perkara harus didasarkan atas pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, imparialitas, tanpa diskriminasi, dan berdasarkan hati nurani agar dapat dianggap sebagai keadilan substantif.

Keputusan akhir (vonis) adalah puncak dari proses hukum. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim mengemukakan pendapat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Pasal 1 angka 11 KUHP menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Menurut Pasal 191 KUHP, putusan hakim didasarkan pada surat dakwaan dan semua bukti persidangan. Karena dakwaan penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, maka pemeriksaan di pengadilan

didasarkan pada dakwaan. Dalam sidang pendahuluan, seorang hakim tidak dapat memaksakan hukuman melewati batasan penuntutan.

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Dalam meraih kepastian hukum kehakiman, yang dimana hakim adalah aparat penegak hukum, untuk mencapai suatu kepastian hukum, putusannya bisa menjadi tolak ukur, dan untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian, yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”⁸⁷

Berdasarkan dengan rumusan pasal 183 KUHAP diatas, sistem pembuktian yang dipakai sesuai dengan Undang-undang, yang secara gabungan sistemnya, yaitu antara sistem pembuktian positif dan juga negatif. Terdiri dua komponen dalam sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.
- b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Ada dua jenis penerapan dalam pertimbangan hakim: yuridis dan non yuridis. Ketika membuat keputusan, hakim biasanya menggunakan lebih banyak

⁸⁷ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pertimbangan yuridis daripada pertimbangan non-yuridis. Hal ini dimaksudkan untuk mempelajari faktor-faktor fundamental yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, khususnya yang menyangkut pemidanaan.⁸⁸

Akan dilihat dalam dua kategori untuk memberikan gambaran tentang pertimbangan hakim dalam berbagai putusan. Yang pertama dilihat dari segi hukum, sedangkan yang kedua dilihat dari segi non-hukum.⁸⁹ Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang hukum terungkap di persidangan. Hal-hal tersebut meliputi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, Barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Selanjutnya yang termasuk kategori non yuridis dilihat berdasarkan yaitu:

1. Latar belakang terdakwa;
2. Akibat perbuatan terdakwa;
3. Kondisi terdakwa dan,
4. Agama.⁹⁰

Pada pasal 184 ayat (1) KUHP, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

⁸⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 124.

⁸⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

⁹⁰ Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 100.

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa⁹¹

Sebelum membahas mengenai *Victim Precipitation* penulis akan lebih dulu mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, sudah ditemukan alat bukti yang sah untuk sebagai dasar pertimbangan hakim, yaitu terdapat keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Selanjutnya, juga dikaitkan barang bukti yang diajukan pada saat persidangan. Sehingga setelah diperoleh alat bukti dan barang bukti, maka akan didapatkannya fakta hukum yang dijadikan landasan untuk hakim dalam memperoleh keyakinan. Menurut penulis berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, bahwa alat bukti yang diajukan secara keseluruhan didalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa telah menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Dari putusan tersebut terdapat 15 (lima belas) orang saksi dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian yang keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan dari semua para saksi sudah dibacakan di muka umum persidangan, kemudian juga sudah dimasukan oleh hakim sebagai fakta dalam persidangan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh

⁹¹ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017, hlm. 19.

terdakwa Efendi Putra, yaitu terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, sehingga terdapat beberapa pertimbangan oleh hakim, sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, dengan bentuk dakwaan yang demikian maka Majelis hakim dapat langsung memilih salah satu dari ketiga dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum yang ada yang dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi “Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”, mempunyai unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.⁹² Barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung arti tiap-tiap orang ataupun sembarang orang, pada konteks kalimat dalam unsur ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (dader) yang didakwakan sebagai subyek hukum yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam

⁹² Mochamad Tri Faozan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No. 228/ Pid.B/2021/PN.Smg)”, Skripsi (Univrsitas Islam Sultan Agung Semarang), hlm. 81.

perumusan delik *in casu* pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam pasal ini adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum. Dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa Efendi Putra. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang atau mausia sebagai subyek hukum. Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang

Bahwa di dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan “Penganiayaan” dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka sedangkan pengertian luka yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan. Sedangkan matinya orang tersebut bukan merupakan kehendak atau tujuan dari si pelaku. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila

perubatan tersebut dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya.⁹³

Dari hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara dengan kesimpulan Visum Et Repertum tersebut adalah penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat pada dada kiri akibat luka tusuk pada sela tulang dada keempat menembus paru paru kiri serta menembus kantong jantung sampai otot jantung sebelah kiri dan terdapat darah di kantong jantung (gagal jantung) yang disebabkan trauma tajam.

3. Dilakukan dengan sengaja

Pertimbangan sebagaimana yang disebutkan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur penganiayaan yang menyebabkan matinya orang telah terpenuhi. Bahwa unsur dengan sengaja ini haruslah ditujukan kepada perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain jadi bukan ditujukan kepada matinya korban karena matinya korban adalah akibat dari Penganiayaan yang disengaja oleh Terdakwa saja.

⁹³ Rahman Sidiq, Sabar Slamet, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan", *Jurnal Recidive*, vol. 3, no. 2, hal. 234.

Dari fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur kedua diatas yaitu perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau milik korban yang Terdakwa ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah lalu menusukkan pisau tersebut kearah paha korban dan setelah kena tusukan pisau tersebut, korban badannya agak menunduk dan kemudian Terdakwa menusukkan kembali pisau yang ada ditangannya kearah tubuh korban sehingga mengenai bagian dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah sehingga akhirnya korban meninggal dunia menurut Majelis adalah perbuatan penganiayaan yang disengaja oleh Terdakwa.

Pembuktian unsur kedua dan ketiga sebagaimana yang dipertimbangkan di atas maka dapat diketahui juga pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril sehingga unsur “barang siapa” juga telah terpenuhi.

Disamping itu serangan korban terhadap Terdakwa sebenarnya sudah dapat teratasi sewaktu Terdakwa menusukkan pisau ke paha korban tetapi ternyata terdakwa ada lagi menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah korban yang ternyata tusukan tersebut yang berakibat fatal bagi korban karena tusukan tersebut yang menyebabkan kematian korban sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur pasal 351 ayat (3) KUHP menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan

Majelis Hakim juga tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

b. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum hakim mengambil keputusan, yaitu:⁹⁴

1) Hal yang memberatkan

- a) Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia yang meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak.

2) Hal yang meringankan

- a) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- b) Perbuatan Terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke areal pelabuhan tanpa ijin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- c) Antara institusi Terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian;

⁹⁴ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg, hlm. 40.

d) Terdakwa tulang punggung keluarganya.

Maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pertimbangan putusan dalam perkara ini sudah mempertimbangkan aspek *victim precipitation* dalam keadaan yang meringankan pemidanaan terdakwa. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan pertimbangan hakim dari segi yuridis dan non yuridis, dimana keterlibatan korban atau provokasi dari korban digunakan sebagai aspek yang meringankan, sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan aspek *victim precipitation* telah terpenuhi.

Pertimbangan hakim ini sangat diperlukan untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim harus melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada dalam fakta persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu memperhatikan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya majelis hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.⁹⁵

Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian ini, Hakim memperhatikan peran partisipasi korban didalamnya hakim tidak hanya berfokus pada reaksi pelaku saja tetapi juga aksi dari pelaku. Dalam hal ini Hakim tidak

⁹⁵ Cut Feby Salsabila, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Peran Partisipasi Korban (*Victim Precipitation*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)" *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, hlm. 49.

semata-mata hanya melihat dari sisi pelaku saja tetapi juga mempertimbangkan peran korban, selain fokus pada unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Hakim juga mempertimbangkan keadaan pelaku. Mengenai pembagian kesalahan hakim membagi kesalahan antara korban dan pelaku.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini, dapat dilihat bahwa korban juga ikut berperan atau berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa korban dalam hal ini memiliki peran dengan melakukan provokasi terlebih dahulu dengan cara hendak melakukan pencurian dan ketika ditegur korban melakukan serangan kepada saksi dan pelaku. Hal ini juga dibenarkan oleh saksi yang memberikan keterangan persidangan bahwa korbanlah yang memulai serangan terlebih dahulu, sehingga pelaku yang tidak terima dengan perkataan dan perbuatan korban melakukan penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan kematian.

Wolfgang menyebutkan bahwa korban sebagai pihak yang pertama memulai interaksi dalam terjadinya kejahatan yang akhirnya berbuntut pada kekerasan fisik. Sudah seharusnya hal ini dapat menjadi alasan yang digunakan hakim dalam memberikan pertimbangan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Dasar Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai hal yang meringankan atau memberatkan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku adalah Hakim melihat dari akibat yang ditimbulkan pelaku, dengan cara apa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dan mengenai hal-hal yang meringankan hukuman pelaku yaitu dengan adanya peran korban, perdamaian

antara pelaku dan korban seperti pelaku yang membayar semua kerugian yang diderita oleh korban, atau dengan permintaan maaf.

Viktimologi memiliki fungsi pembelajaran derajat peran korban melakukan kejahatan dan perlindungan bagi korban kejahatan, dalam penelitian ini lebih membahas mengenai peran korban yang posisinya sebagai pihak yang secara langsung ataupun tidak menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Para viktimolog menggunakan istilah pertanggungjawaban (*responsibility*), kealpaan (*culpability*), dan kesalahan (*guilt*) yang biasa digunakan untuk menggambarkan pelaku dalam sistem hukum, ternyata juga dapat dipraktikkan untuk korban. Dengan kata lain, korban juga dapat disalahkan atas kealpaan, kesalahan dan korban memiliki pertanggungjawaban terhadap kealpaan maupun kesalahan yang diperbuatnya. Oleh karena itu konsep pertanggungjawaban terbagi antara korban dan pelaku, karena kedua belah pihak mempunyai tingkatan kesalahannya masing-masing. Dalam beberapa kasus, terkadang korban dapat lebih bersalah dibanding pelaku karena korban yang terlebih dahulu melakukan provokasi.⁹⁶ penelitian ini masuk dalam ranah *victim precipitation* yang merupakan tipologi korban dalam viktimologi. *Victim precipitation* mempelajari mengenai peran korban dalam suatu peristiwa kejahatan. Dalam perkara ini dapat dilihat bahwa korban juga berperan dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan korban pada kasus ini bersifat aktif.

⁹⁶ Andrew Karmen, *Crime Victims an introduction to Victimology* (California: Cole Publishing Company Monterey, 1984), hlm. 73.

Bila dirujuk pada ungkapan Benjamin Mendelsohn (1956) menyebutkan bahwa ada enam kategori korban. Pertama adalah korban yang benar-benar tidak bersalah (*innocent*), kedua adalah korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal (*victims with minor guilt*), ketiga adalah korban yang memiliki kadar kebersalahan yang sama dengan sang pelaku, keempat adalah korban yang lebih bersalah dari pelaku (*victims are more guilty than the offender*), kelima adalah korban satu-satunya pihak yang bersalah (dalam kasus pelaku yang kemudian malah terbunuh sendiri) dan terakhir adalah korban imajiner (*imaginary victim*), alias korban yang mengaku dirinya sebagai korban, padahal ia tidak menderita apa pun. Maka kasus tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg secara kriminologi masuk dalam kategori tipe *Victims are more guilty than the offender*, dalam arti korban dititikberatkan sebagai orang yang bersalah, sehingga dengan kesalahan yang diperbuat menyebabkan pelaku mengambil tindakan berlawanan dengan hukum.

Menurut penulis, jika korban ketika ditegur oleh saksi tidak melakukan serangan yaitu memukul dan pelaku maka pelaku tidak akan melakukan penganiayaan terhadap korban perbuatan korban sendirilah yang pada akhirnya memicu amarah pelaku hingga korban kehilangan nyawanya, jadi tindakan pelaku tersebut kendati perbuatan melawan hukum itu adalah wujud atas pertahanan diri atau pembelaan atas tindakan pelaku.

Berdasarkan perkembangan doktrin, maka lebih memenuhi rasa keadilan apabila kontribusi korban dalam terjadinya suatu kejahatan dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku melalui putusan

yang dibuatnya. Dengan adanya kontribusi korban dalam terjadinya suatu kejahatan, maka tanggungjawab tidak sepenuhnya berada pada pelaku, melainkan dapat dibagi berdasarkan tingkat kesalahan yang dimiliki oleh masing-masing pihak pelaku dan korban. Bentuk pertanggungjawaban pelaku adalah berupa hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban korban adalah dengan memberikan keringanan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Kemudian menurut penulis, bahwa hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan pada perkara tersebut sudah memenuhi aspek keadilan, aspek keadilan yang menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan, namun keadilan yang dimaksud dalam hal ini tidak selalu tentang persamaan hak, tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang tidak didapat orang. Artinya keadilan akan tercapai apabila beberapa pihak itu diperlakukan sama ataupun beberapa pihak itu tidak diperlakukan sama. Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, secara sepintas sudah memenuhi aspek keadilan. Hal ini dapat dilihat dari adanya penjatuhan sanksi kepada pelaku karena sanksi yang diberikan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, bahkan lebih rendah dari Pasal yang didakwakan kepada pelaku. Sejahter putusan tersebut ditetapkan, maka perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg telah memenuhi unsur keadilan hukum. Bahwa dalam teori keadilan ada yang disebut dengan keadilan korektif, yaitu keadilan yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi, dan memberikan kompensasi bagi mereka yang

menimbulkan kerugian atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan.⁹⁷ Disini pemberian sanksi kepada para pelaku merupakan bagian dari pemenuhan keadilan korektif. Oleh karena itu, ditinjau dari teori keadilan hukum, maka putusan Nomor 373/Pid.b/2020/PN Pdg telah terpenuhi unsur-unsur keadilan.

Putusan pengadilan ini ada dua sisi yang berlawanan yang harus dipertimbangkan, yang pertama yaitu hak perlindungan korban yang seharusnya dilindungi, tetapi di segi lain berdasarkan kronologi yang terjadi adanya peran korban di dalam tindak pidana tersebut. Sehingga pelaku terpancing untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari peran yang dilakukan korban (*victim precipitation*). Dapat disimpulkan bahwa seseorang menjadi pelaku dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, tidak sepenuhnya sebagai pelaku karena ada peran dari korban sehingga putusan hakim sudah cukup memenuhi rasa keadilan dengan diberikannya putusan terhadap terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

⁹⁷ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 202.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan Penelitian terkait analisis dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri No: 373/Pid.B/2020/PN Pdg tentang *victim precipitation* sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan penganiayaan, sehingga penulis bisa menyimpulkan sebagai berikut:

victim precipitation dalam putusan pidana Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg sudah memenuhi nilai keadilan, bahwa nilai keadilan substantif yaitu berkaitan dengan hukum formil yang berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*impartiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). apabila seorang korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan maka hakim dengan berlandaskan hal tersebut dapat mengurangi hukuman terhadap terdakwa. Putusan yang dibuat oleh hakim dalam perkara pidana ini sudah mempertimbangkan *victim precipitation* sebagai aspek yang dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat dipakai sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan

victim precipitation dalam pertimbangan putusannya. Hal ini demi mendapatkan putusan yang lebih memenuhi nilai keadilan.

B. Saran

Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia diharapkan ketika memutus perkara haruslah memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga tercipta penegakan hukum yang adil dan bijaksana bagi pelaku maupun korban. Hakim harus menggali keadilan tersebut sebagai pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis). *Victim precipitation* sudah semestinya dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana dan dipakai sebagai aspek yang meringankan bagi pemidanaan terdakwa, serta dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yuridis. Hakim tidak boleh hanya berpikir normatif, sehingga putusan yang tertulis hanya menitikberatkan pada pembuktian unsurnya saja namun mempertimbangkan aspek substantif seperti “peran korban”. Hal ini demi mendapatkan putusan yang memenuhi nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angkasa, dkk. *Viktimologi*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2010.
- Aro, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet-V . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Elistaris, Gultom, dkk. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara norma dan relita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, 2006.
- Fadillah, Syarif, dkk. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press, 2004.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Handayani, Tri Astuti. *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Indah S, Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Lamintang, PAF. *Delik Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Bandung: Binacipta, 1986.

- Malinda, Anggun. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, korban)*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T Alumni, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2010.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana, 2017.
- Prawata, I Gusti Ngurah. *Peran Korban Terjadinya Kejahatan, Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi*. Denpasar: Uniersitas Udayana, 2017.
- Priyanti, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

- Ramelan. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- Rosyadi, Imron, dkk. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan viktimologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Santoso, M.Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syamsudin. *Mahir Menulis Legal, Memorandum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012.
- Widiartana, G. *Victimologi prespektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayan Obor Indonesia, 2004.

Jurnal & Skripsi

Angkasa, dkk. “Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 5, no. 1, 2021.

Angkasa. “Teori Viktimologi dalam kontek Tujuan Viktimologi”. *Simposium Revitalisasi Hukum Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV*. Kupang. 2017.

Ariyanti, Vivi. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XIII, no. 1, 2019.

Corputty, Patrick, dkk. “Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)”. *Jurnal Belo*. Vol. 7, no.1, 2021.

Faozan, Mochamad Tri. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No. 228/Pid.B/2021/PN.Smg)”. *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2022.

Hendriana, Rani. “Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan”. *Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper 2018 Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan*. Vol. 8, no. 2, 2018.

Hidayat, Rizky Maulana. “Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 316/Pid.Sus/2020/PN Plg)”. *Skripsi*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Huda, Mohammad Nurul. “Korban dalam Perspektif Viktimologi”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, no. 1, 2022.

- Jati, Redho Pusop Atmojo. "Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain". *Skripsi*. Universitas Jember, 2018.
- Manaongi, A. Alif. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Panakukang Makassar". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, 2016.
- Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum". *Jurnal Le Crimen*, Vol. V, No. 2, 2016.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern". *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017.
- Prakoso, Ari. "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/PID.SUS/2017/PN.IDM)". *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 5, no. 2, 2019.
- Rahayu, Dewi Sartika Salmina dan Anita Pristiani. "Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi". *Jurnal Kajian Ilmiah*. Vol. 20, no. 2, 2020.
- Vina T, Lieta. "Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita". *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol. 6 No. 4, 2018.
- Wiguno. Arif Ponco. "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan". *Jurnal Ilmu hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Putusan & Perundang-Undangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Slawi No: 373/Pid.B/2020/PN Pdg.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.




Website

Alvat, Pradikta andi. “Viktimologi dan Pendekatan Victim Precipitation dalam Vonis Pidana”, <https://forumkeadilanbabel.com>, diakses 8 Maret 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553</small>		
<hr/> <u>SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR</u> Nomor :658/Un.17/D.Syariah/2/2023 <hr/>			
Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:			
Nama	: Siti Nurhayatul Fitri		
NIM	: 1617303084		
Smt./Prodi	: XIV/HTN/ Hukum Tatanegara		
Jurusan	: Hukum Tatanegara		
<p>Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.57/Pid.B/2022/PN.Slw)" pada tanggal dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS* dengan NILAI: 79 (B+) dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.</p>			
Ketua Sidang,	Dibuat di : Purwokerto Pada Tanggal : 27 Februari 2023		
 Agus Sunaryo, M. S. I 16 Februari 2023	Sekretaris Sidang,  M.Wildan Humaidi, M.H.		
*)Keterangan:			
1. Coret yang tidak perlu			
2. RENTANG NILAI:			
A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Februari 2023 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : Siti Nurhayatul Fitri
NIM : 1617303084
Semester/ Prodi : XIV/HTN
Judul Proposal Skripsi : Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.57/Pid.B/2022/PN.Slw)


NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	Deskripsi kasus perlu lebih dijelaskan	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	- Perkuat dengan refrensi yang update	Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	Teknik penulisan diperbaiki	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR : 79 NILAI : B+	

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45


Purwokerto, 16 Februari 2023

Ketua Sidang



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 2009011006

Sekretaris Sidang,



M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1187/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nurhayatul Fitri

NIM : 1617303084

Semester/ Prodi : 14 / HTN

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Jum'at, 12 Mei 2023 LULUS dengan nilai B+ (78).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Mei 2023

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Hukum Ekonomi dan Tata Negara



Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Siti Hurbasafol Fitri
 NIM : 1617203084
 Smt./Prodi : IS / ITH
 Dosen Pembimbing : Dr. Vivi Arizanti, S.H., M.Hum.
 Judul Skripsi : Ukuran Precipitation sebagai pertimbangan Hakim dalam penentuan putusan perimbangan perspektif hukum Islam

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	November	Rabu / 30	Revisi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, tinggavan pustaka	Vivi	ffg
2.	Desember	Jumat / 0	Revisi latar belakang masalah	Vivi	ffg

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, ... 09 Desember 2022
 Pembimbing,
 Vivi
 Dr. Vivi Arizanti, S.H., M.Hum.
 NIP. 19830114 2008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ^{a)}	PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
3.	Desember	Pabu / 14	Revisi LBM dan Metode Penelitian	Vitri	Hg
4.	Desember	Kamis / 15	Acc Seminar Proposal	Vitri	Hg
5.	March	Pabu / 1	Bimbingan Bab 1	Vitri	Hg
6.	March	Kamis / 9	Revisi Bab 1 & Revisi Bab 1	Vitri	Hg
7.	March	Jum'at / 17	Bimbingan Bab 10	Vitri	Hg

1. Bilanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing


2. Diisi Pukok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, Desember 2022

Pembimbing,


 Dr. Vito Ari Zuhri, S.H., M. Hum.
 NIP. 19830114 2008012 014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
8.	April	Kamis / 6	Prinsip Bab 4	Yusuf	Shug
9.	April	Senin / 10	Revisi bab 4 & trimbangan bab 5	Yusuf	Shug
10.	Mei	Kamis / 4	revisi Bab 5 & Abstrak	Yusuf	Shug
11	Mei	Kamis / 11	Revisi Abstrak ,bab 1 & Bab 5	Yusuf	Shug
12	Senin Mei	Senin / 15	Acc Munaqosah	Yusuf	Shug

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 15 Mei 2023

Pembimbing,

Yusuf

DR. VIVI ARIZANTI, S.H., M. Hum.
 NIP. 1983 0114 2008012 017

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA-PP


IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/5092/28/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : SITI NURHAYATUL FITRI
NIM : 1617303084

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	80
# Imla`	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	90




Purwokerto, 28 Feb 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,
Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001


ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1



SERTIFIKAT

Nomor: 847/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : SITI NURHAYATUL FITRI
NIM : 1617303084
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 87 (A).

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0381-635624 Fax. 638553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: P-182/Is. 17/Kalab.PS/PP.00.9/IV/2021

Bertasarian Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Sidi Nurhayatul Fitri
NIM : 1617303084
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 94,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munasqasyah.

Mengertahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Eji Soejani, M.Ag
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021
Kajiah Fakultas Syari'ah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

www.lainpurwokerto.ac.id ٣٨٦٢٤-٢٨ هاتفه ٥٣٣٦ بوروروكرتو، عا، بوروروكرتو

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

IAIN PURWOKERTO

٢٠١٥/٧٧٨/PP...٩/UPT. BH/17
شهادة الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: سبتى نور حياة الفطر
القسم: HTN

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

56
100
IAIN PURWOKERTO (بدر)

22 سبتمبر 2016
الوحدة لتنمية اللغة،
UPT IAIN PURWOKERTO

رسم العويظ: 19670307 199303 1 005
A.G. Ag. Ag.

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaiizu.ac.id | www.bahasa.uinsaiizu.ac.id | +62 (281) 635624
وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
جمعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الاسلامي الحكومية بوروبو كرتو
الوحدة لتبني اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
NoB-1825/Un-19/K.Bhs/PP.009/5/2023

This is to certify that
Name : **Siti Nurhayatul Fitri**
Place and Date of Birth : **Brebes, 04 Februari 1998**
Has taken : **EPTUS**
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on : **05 Mei 2023**
with obtained result as follows :

Listening Comprehension: 60 Structure and Written Expression: 43 Reading Comprehension: 46
فهم السموع فهم العبارات والتركيب فهم المقروء

Obtained Score : **497**

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.


Purwokerto, 05 Mei 2023
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتبني اللغة

DIKADE Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004


DIA
Mubtahirah al-Qudrah 188 al-Lughah al-Arabiyyah
EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/1367/XI/2022

Diberikan Kepada:

SITI NURHAYATUL FITRI
 NIM: 1617303084

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 04 Februari 1998

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	87 / A

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.






Purwokerto, 08 November 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
 NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran 10 Sertifikat Pendukung





SERTIFIKAT



Nomor: 23/A-1/PAN-KI/HMJ-HPPI/X/2018

**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Memberikan penghargaan Kepada:

Siti Nurhayatul Fitri

Sebagai

PESERTA

Dalam Rangka Kunjungan Ilmiah
yang diselenggarakan oleh HMJ HPPI
IAIN Purwokerto dilaksanakan
hari Senin-Rabu 8-10 Oktober 2018

Ketua Jurusan

Haryanto, SH.I., M.Hum.

Ketua HMJ HPPI

Shaufi Fernanda

Ketua Panitia



Rooby Pangestu Hari Mulyo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhayatul Fitri
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 04 februari 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dk. Keseran, RT 02 RW 01, Winduaji,
Paguyangan, Brebes.
Nomor HP : 085870266279

Riwayat Pendidikan

1. TK, tahun lulus : TK Muslimat, 2004
2. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'ahidil Mubarak, 2010
3. SMP, tahun lulus : SMP Takhassus Al-Qur'an. 2013
4. SMA, tahun lulus : SMA Takhassus Al-Qur'an. 2016
5. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2016

Purwokerto, 15 Mei 2023

Penulis,



Siti Nurhayatul Fitri

NIM. 1617303084